

NASKAH SUMBER ARSIP

*Kontrak Raja-Raja Muzantara:*

# Raja Bali & Sultan Kutai



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA 2022



NASKAH SUMBER ARSIP

*Kontrak Raja-Raja Musantara :*

*Raja Bali  
&  
Sultan Kutai*



*Arsip Nasional Republik Indonesia*

2022

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

# TIM PENYUSUN

*Kontrak Raja-Raja Nusantara :*

## *Raja Bali & Sultan Kutai*

### **Pengarah**

Drs.Imam Gunarto, M.Hum  
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. Kandar, MAP  
Deputi Bidang Konservasi Arsip

### **Penanggung Jawab Program**

Dra.Multi Siswati, MM  
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

### **Penanggung Jawab Teknis**

Mira Puspita Rini, S.Sos, M.Hum  
Koordinator Kelompok Substansi  
Pemanfaatan dan Penerbitan Naskah Sumber

### **Narasumber**

Djoko Utomo

### **Penulis**

Dian Eka Fitriani, S.S.

### **Anggota**

Siti Fatimah, S.Pd.  
Beny Oktavianto, S.Kom  
Anggi Suryaningtia, A.Md.

### **Editor**

Desi Mulyaningsih, S.Kom

### **Penerjemah**

Nugrahita Rizky, S.Hum

### **Desain & Layout**

Beny Oktavianto, S.Kom

### **Penerbit**

**Arsip Nasional Republik Indonesia**  
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560  
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

Hak Cipta © 2022

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-6503-32-9



9 786026 503329

*Kontrak Raja-Raja Nusantara :  
Raja Bali & Sultan Kutai*

**iii**





**PENGANTAR**  
**DIREKTUR LAYANAN DAN PEMANFAATAN**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Arsip adalah bukti (*evidence*) dan aset (*asset*), demikian menurut ISO 15489-2016-1. Tetapi jauh sebelum pernyataan ISO tahun 2016, pada tahun 1924, Sir Arthur Doughty, seorang *Dominian Archivist Canada* telah menyatakan bahwa arsip adalah aset nasional yang paling berharga. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut: “*Of all national assets, archives are the most precious. They are the gift one generation to another, and the extent of our care of them, marks the extent of our civilization.*” (Dari semua aset nasional, arsip adalah aset yang paling berharga. Arsip merupakan warisan dari suatu generasi ke generasi, dan sejauh mana kepedulian kita terhadapnya, menandai sejauhmana peradaban kita).

Arsip merupakan sumber primer (*primarty sources*) bagi suatu penelitian. Ia unik (*unique*), autentik (*authentic*), dan terpercaya (*reliable/credible/trustworthiness*). Pentingnya sumber primer untuk penelitian, khususnya penelitian sejarah, sejak tahun 1950 telah dibahas oleh Louis R. Gottschalk dalam bukunya *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Di Indonesia, pentingnya sumber primer juga bisa dilihat setidaknya dari dua karya sejarawan, yaitu (1) Prof. Helius Sjamssuddin (1996, 2007) dalam bukunya *Metodologi Sejarah*, dan (2) Prof. Suhartno W. Pranoto (2015) dalam bukunya *Teori & Metodologi Sejarah*.

Arsip Nasional Indonesia yang dalam perkembangannya menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ia lahir empat tahun setelah Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Moh. Hatta, atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Arsip

Nasional Indonesia bukanlah kepanjangan dari *Landsarchief* bentukan Pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 28 Januari 1892, melainkan ia lahir dari rahim Ibu pertiwi, tepatnya setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Ia tidak mewarisi arsip masa Pendudukan Jepang (1942-1945), melainkan hanya mewarisi arsip peninggalan Belanda yang jumlahnya lebih kurang 10.000 m1 (sepuluhribu meter linier) (ICA, 1989, *Guide to the Sources of Asian History: Indonesia*: xv), yang terdiri atas sekitar 2.500 m1 (duaribu limaratus meter linier) arsip *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) (1602-1799) dan sekitar 7.500 m1 (tujuhribu lima ratus meter linier) arsip peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda (*Nederndsche-Indie*) (1816-1942).

Khasanah arsip VOC Indonesia adalah khasanah arsip VOC terbesar di dunia. Arsip VOC (1602-1799) dan arsip Pemerintah Hindia Belanda (1816-1942) yang diwarisi oleh ANRI adalah sesuai dengan pernyataan Charles Kecskemeti (2002: 32), Sekretaris Jenderal *International Council on Archives* dalam *Sovereignty Disputes Claims Professional Culture: Essays on Archival Policies*, khususnya tentang efek kolonisasi (*colonization*) dan dekolonisasi (*decolonization*) dalam kategori v, yaitu “*archives created in the colonies ... inherited by independent successor states.*” (arsip-arsip yang diciptakan di daerah koloni ... diwarisi oleh negara penerus merdeka). Hal ini berarti arsip yang diciptakan oleh VOC dan Pemerintah Hindia Belanda yang sebelumnya dikelola oleh *Landsarchief* diwarisi oleh ANRI. Warisan arsip ini, diatur oleh *Vienna Convention on Succession of States in respect of States Property, Archives, and Debts* (Keckemati, 2000: 259). Sedangkan koloni yang ditinggalkan oleh penjajah (Pemerintah Kolonial) menjadi milik *successor states* (negara penerus) Hal ini diatur oleh Hukum Internasional yang disebut dengan *UTI POSIDETIS JURIS* (bahasa Latin).

Perlu disampaikan bahwa Arsip VOC Indonesia telah mendapatkan sertifikat *Memory of the World Register* pada tanggal 24 September 2004. Pada tahun 2007, arsip VOC dan arsip Lembaga-lembaga Lokal di

Batavia telah selesai dibuat Inventarisnya oleh G.I. Balk, F. Van Dijk, dan D.J. Kortlang, ketiganya arsiparis dari *Nationaal Archief*, Nederland, yang dibantu oleh beberapa arsiparis ANRI. Inventaris Arsip ini diberi judul “*The Archives of the Dutch East-Indie Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*.” Inventaris ini dilengkapi dengan PENGANTAR yang sangat komprehensif dari 3 (tiga) orang sejarawan Belanda, yaitu (1) Prof. Dr. F.S. Gaastra, (2) Dr. Hendrik E. Niemeijer, dan (3) Dr. P. Koenders. Inventaris Arsip ini telah diterbitkan oleh penerbit kenamaan Belanda, E.J. Brill, Leiden pada tahun 2007. Arsip VOC tersebut sebagian sudah didigitalisasi atas bantuan dari Yayasan Cort (*Kort Stichting*) Belanda. Lebih dari 100.000 entri telah disediakan untuk mempermudah akses bagi siapapun yang ingin meneliti arsip VOC. Adapun judul arsip VOC yang telah didigitalisasi adalah “*sejarah nusantara*”. Barangkali judul ini diilhami oleh tulisan Bernard H.M. Vlekke (1943), seorang sejarawan Belanda yang berjudul “*Nusantara: A History of Indonesia*”.

Inventaris arsip merupakan salah satu bentuk sarana bantu penemuan kembali arsip (*finding aids*). Inventaris arsip juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan atau Manajemen Arsip Statis, di mana pemanfaatan, pendayagunaan, dan layanan arsip kepada masyarakat merupakan esensi yang paling penting. Sarana bantu penemuan kembali arsip memang penting dalam Manajemen Arsip Statis, tetapi untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, ANRI merasa perlu untuk melaksanakan Penerbitan Naskah Sumber Arsip.

Dalam konteks Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun 2022, ANRI akan membatasi pada sebagian arsip VOC dan sebagian arsip Pemerintah Hindia-Belanda, khususnya arsip-arsip yang berkenaan dengan Kontrak antara Raja-raja Nusantara dengan VOC dan Pemerintah Hindia-Belanda. Dalam penerbitan ini dipilih 2 (dua) kontrak, yaitu: (1) Kontrak Raja Bali dan (2) Kontrak Sultan Kutai. Pemilihan dua kontrak ini berasal dari 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) kontrak dari Daftar Kontrak yang ada di ANRI. Penerbitan Naskah Sumber Arsip: Kontrak Raja Bali dan Kontrak Sultan Kutai pada tahun 2022 ini barangkali menjadi menarik



dan mudah diingat karena Bali sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G 20 pada tanggal 14-16 Nopember 2022. Sedangkan sebagian wilayah Kutai (Kabupaten Kutai Kertanegara) dijadikan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) atau Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Tetapi yang jelas, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip ANRI melihat bahwa isi Kontrak Raja Bali dan Sultan Kutai sangat penting untuk disampaikan kepada khalayak.

Berbeda dengan penerbitan Naskah Sumber Arsip sebelumnya, Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun 2022 ini dirasa perlu untuk menampilkan teks asli kontrak atau perjanjian dalam bahasa Melayu/ tulisan Arab, di samping bahasa Belanda. Hal ini dimaksudkan agar khalayak memperoleh isi yang sebenarnya dalam kontrak atau perjanjian, sehingga tidak terdistorsi oleh penafsiran pihak otoritas Belanda yang cenderung *Nerlando Centris*.

Adapun sistematika Penerbitan Naskah Sumber Arsip: Raja Bali dan Sultan Kutai ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu:

1. Pendahuluan
2. Asal Usul Mesatia
3. Penghapusan Mesatia di Bali
4. Hubungan Kesultanan Kutai dengan Belanda
5. Perjanjian Kesultanan Kutai dengan Belanda
6. Penutup

Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun 2022 ini dimaksudkan untuk melengkapi atau menindak lanjuti penerbitan tahun 1964, 1965, dan 1970 yang dilakukan oleh R. Moh. Ali, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Penerbitan naskah sumber arsip tahun 1964 dengan judul "*Surat-Surat Perdjanjian antara Keradjaan-Keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia-Belanda, 1841-1938.*" Penerbitan Naskash Sumber Arsip tahun 1965 dengan judul "*:Surat-surat Perdjangjian antara Kasultanan Bandjarmasin dengan Pemerintahan2 V.O.C. dan Hindia Belanda, 1635-1860.*" Penerbitan Naskah Sumber Arsip tahun

1970 dengan judul “*Surat-surat Perdijandjian antara Kasultanan Riau dengan Pemerintahan2 V.O.C. dan Hindia-Belanda, 1784-1909.*” Penerbitan Naskah Sumber Arsip pada tahun 1964, 1965, dan 1970 oleh R. Moh Ali adalah sebagai reaksi terhadap penerbitan Naskah Sumber Arsip oleh pihak Belanda yang bersifat *Nerlando-Centris*, yang sengaja mengabaikan sumber Indonesia, seperti perjanjian antara Raja-Raja Nusantara dengan VOC dan Pemerintah Hindia-Belanda. Penggunaan naskah sumber arsip dari Raja-Raja Nusantara ini berarti bersifat *Indonesia Centris*.

Seperti disampaikan oleh R. Moh. Ali (1964: xi), penerbitan yang dilakukan oleh ANRI adalah sebagai reaksi atau untuk perbandingan dengan penerbitan sumber arsip oleh Belanda. Selanjutnya Ali menyebut ada 4 (empat) penerbitan sumber arsip yang dilakukan oleh ahli Belanda, yaitu:

1. J.A. Van der Chijs (1885-1900) sebelum ia menjabat sebagai *Landsarchivaris* (1892-1905). Penerbitan sumber arsip berjudul “*Nederlandsch-Indisch Plakaatboek*” (1602-1811). 17 jilid.
2. J.E. Heeres, H.T. Colenbrander, J.A. van der Chijs, J. de Hullu, F. de Haan, W. Fruin Mees (1887-1931). J.A. van der Chijs adalah *Landsarchivaris* pertama (1892-1905), dan F. de Haan adalah *Landsarchivaris* kedua (1905-1922). Penerbitan sumber arsip berjudul “*Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant Passerede daer ter plaatse als over geheelNederlandsch-Indie (1624-1682)*”. 22 jilid.
3. J.K.J. de Jonge, M.I. van Deventer, J.E. Heeres, & P.A. Tiele (1862-1893). Penerbitan sumber arsip berjudul *Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van Onuitgegeven Stukken uit het oud-Koloniaal Archief (1595- 1811)*. 15 jilid (13 Jilid Jawa dan 2 Jilid luar Jawa).
4. J.E. Heeres & F.W. Stapel (1931-1955)
5. Penerbitan sumber arsip berjudul “*Corpus Diplomaticum-Indicum. Verzameling van Politieke Contracten en Verdere Bedragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten*” (1590-1790).

Penerbitan sumber arsip No. (2) *Daghregister* ..., No. (3) *Opkomst* ..., dan No. (4) *Corpus Diplomaticum* ..., diacu oleh Graham Irwin (1965, 2007) dalam artikelnya yang berjudul "Dutch Historical Sources" dalam Soedjatmoko (ed.) *An Introduction to Indonesian Historiography*. Tidak dapat disangkal lagi bahwa penerbitan sumber arsip, sangat penting sebagai sumber primer dalam penelitian sejarah.

Arsip VOC dan Arsip Pemerintah Hindia-Belanda merupakan arsip kolonial. Walaupun namanya Arsip Kolonial tetapi tetap saja merupakan warisan (*heritage*) yang berharga, Lebih-lebih arsip yang berupa teks kontrak atau Perjanjian Raja-Raja Nusantara yang mencerminkan *Indonesia-Centris*, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Tulisan tentang arsip kolonial bisa dilihat dari karya Ann Laura Stoler (2010) yang berjudul "*Colonial Archives and the Art of Governance*." Stoller (2010: 268) mengatakan bahwa "*colonial archives as they are considering how written documents collide and converge with colonial memories in the postcolonial field*." (arsip kolonial sebagaimana dipertimbangkan bagaimana dokumen tertulis bertabrakan dan menyatu dengan memori kolonial di bidang pasca kolonial."). Lebih lanjut Stoller (2010: 271) mengkaitkan istilah "*archivum* (bahasa Latin) sebagai "*residence of the magistrate*" (tempat tinggal hakim) dan "*arkhe*" (bahasa Yunani) yang mempunyai arti "*to command*" (untuk memerintah), dengan mengatakan bahwa "*colonial archives ordered (in both the imperative and taxonomic sense) the criteria of evidence, proof, testimony, and witnessing to construct their moral narrations*." (arsip kolonial dipesan (dalam arti imperatif dan taksonomi), kriteria sebagai evidens, bukti, testimoni, dan kesaksian untuk mengkonstruksi narasi moralnya). Akhirnya Stoller (2010: 276) menyimpulkan bahwa "*colonial archives as "system of expectation"* (arsip kolonial sebagai "sistem ekspektasi"). Dari jabaran pendapat Stoller tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa "arsip kolonial" penting untuk dipelajari dan dijadikan sumber penelitian. Namun perlu ditambahkan di sini bahwa Penerbitan Naskah Sumber Arsip kali ini bukan hanya menyajikan arsip kolonial melainkan juga arsip Raja-Raja Nusantara.

Semoga Penerbitan Naskah Sumber Arsip “*Kontrak Raja-Raja Nusantara: Raja Bali dan Sultan Kutai*” ini dapat memberikan akses seluas luasnya buat khalayak dan pada gilirannya bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, sebagai Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip, ANRI, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dalam mewujudkan Penerbitan Naskah Sumber Arsip ini.

Jakarta, 1 November 2022



**Dra. Multi Siswati, MM.**  
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Sekapur Sirih Direktur Layanan dan Pemanfaatan .....	iv
Daftar Isi .....	xi
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. ASAL USUL MESATIA .....</b>	<b>6</b>
A. Sati dan Asal-usulnya di India .....	8
B. Dokumentasi Mesatia di Jawa dan Bali .....	10
C. Penghapusan Mesatia di Bali .....	14
<b>III. PERJANJIAN PENGHAPUSAN MESATIA DI BALI .....</b>	<b>19</b>
A. Perjanjian Penghapusan Mesatia di Tabanan .....	20
B. Perjanjian Penghapusan Mesatia di Klungkung .....	26
C. Perjanjian Penghapusan Mesatia di Bangli .....	31
<b>IV. PERJANJIAN PENGHAPUSAN MESATIA DI BALI .....</b>	<b>43</b>
A. Kesultanan Kutai & Eksplorasi Tambang oleh Belanda .....	45
B. Perjanjian untuk Memperkuat Kekuasaan .....	49
<b>V. PERJANJIAN KESULTANAN KUTAI &amp; BELANDA .....</b>	<b>53</b>
A. Perjanjian Tanggal 26 Agustus 1902 .....	54
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
DAFTAR ARSIP DAN REFERENSI .....	135
INDEKS .....	136



F XII  
R. K. K.  
18. August 1888  
Proposition au Comite  
de l'Institut de France  
pour l'admission  
de M. K. K.  
à l'Institut

BESLUIT.  
Le Comite de l'Institut de France  
a l'honneur de vous adresser  
ci-joint le rapport  
qu'il a fait sur  
la proposition  
de M. K. K.  
pour l'admission  
à l'Institut.  
Le Comite  
a l'honneur de vous  
prier d'accepter  
les conclusions  
de son rapport.  
En foi de quoi  
le Comite a  
signe et scelle  
le rapport  
cejourd'hui  
le 18. August 1888.  
Le Comite  
de l'Institut  
de France  
Le Comite  
de l'Institut  
de France

Le Comite de l'Institut de France  
a l'honneur de vous adresser  
ci-joint le rapport  
qu'il a fait sur  
la proposition  
de M. K. K.  
pour l'admission  
à l'Institut.  
Le Comite  
a l'honneur de vous  
prier d'accepter  
les conclusions  
de son rapport.  
En foi de quoi  
le Comite a  
signe et scelle  
le rapport  
cejourd'hui  
le 18. August 1888.  
Le Comite  
de l'Institut  
de France  
Le Comite  
de l'Institut  
de France

# I

.....

## PENDAHULUAN

**S**udah lebih dari setengah abad sejak terakhir kali Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerbitkan naskah sumber arsip tematis mengenai kontrak atau perjanjian antara raja-raja di Nusantara dan bangsa-bangsa Eropa. Setidaknya ada tiga buku naskah sumber arsip bertema kontrak atau perjanjian raja-raja Nusantara yang telah terbit, yaitu *Surat-surat Perjanjian antara Kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1841-1938* (1964), *Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan VOC, Bataafsche Republik, Inggris dan Hindia Belanda tahun 1635-1860* (1965), serta *Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Riau dengan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1874-1909* (1970). Penerbitan buku-buku naskah sumber tersebut

dimaksudkan sebagai pendukung narasi sejarah kurun waktu 1600-1942 yang memiliki sudut pandang Indonesiasentris. Sayangnya, setelah penerbitan tiga naskah sumber tersebut, belum ada lagi terbitan naskah sumber tentang kontrak atau perjanjian antara raja-raja Nusantara dan bangsa Eropa padahal arsip mengenai tema tersebut begitu melimpah dalam khazanah arsip statis ANRI.

Interaksi yang terjalin antara raja-raja di kepulauan Nusantara dan bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Inggris, dan Portugis, sejak abad ke-16 telah menghasilkan banyak kontrak atau perjanjian menyangkut berbagai aspek dan kepentingan. Tidak hanya bersifat politis, perjanjian yang dibuat juga mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Dilihat dari isinya, tiga naskah sumber arsip kontrak yang telah terbit disusun berdasarkan batasan geo-grafis, yaitu kerajaan-kerajaan Bali/Lombok, Kesultanan Banjarmasin, dan Kesultanan Riau. Di dalamnya ada berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian politik (pengakuan kekuasaan), perjanjian ekonomi (pemberian konsesi), dan perjanjian sosial-budaya (terkait tradisi/adat-isti-adat). Berbeda dengan tiga naskah sumber terdahulu, Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-raja Nusantara kali ini tidak disusun berdasarkan batasan geografis melainkan tematis.

Sebagai upaya penerbitan Naskah Sumber Kontrak setelah sekian lama, pemilihan arsip yang ditampilkan pada Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara kali ini didasarkan pada keunikan arsipnya. Arsip-arsip tersebut merupakan perwakilan atau repre-sentatif dari khazanah arsip mengenai kontrak atau perjanjian raja-raja Nusantara yang tersimpan di ANRI. Arsip perjanjian yang ditampilkan adalah:

- a. Arsip-arsip perjanjian mengenai penghapusan tradisi *mesatia* di Bali (Tabanan, Bangli, dan Klungkung); serta
- b. Arsip perjanjian mengenai hubungan Kesultanan Kutai dengan pemerintah Hindia Belanda.



Arsip perjanjian mengenai penghapusan *mesatia* di Bali dapat dikatakan sebagai arsip yang sangat unik dari segi isi informasi dan konteks kesejarahan. Bila melihat ke *Naskah Sumber Surat-surat Perjanjian antara Kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1841-1938* yang terbit pada tahun 1964, perjanjian mengenai penghapusan *mesatia* di Bali sudah dicantumkan. Namun, perjanjian tersebut dihadirkan secara apa adanya; isi perjanjian berbahasa Belanda diketik ulang, sementara isi yang berbahasa Bali diketik ulang menggunakan alfabet (di naskah perjanjian asli, isi perjanjian berbahasa Bali ditulis dalam aksara Bali). Teks perjanjian tidak dilengkapi oleh terjemahan sehingga pembaca harus menerjemahkan sendiri isi perjanjian tersebut. Pada Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-raja Nusantara kali ini, teks perjanjian-perjanjian mengenai penghapusan *mesatia* tidak lagi diketik ulang melainkan ditampilkan hasil *scan* (pindai) arsipnya sehingga pembaca dapat melihat dan membaca teks dalam bentuk aslinya. Ditambah lagi, Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara kali ini dilengkapi dengan deskripsi dari penerjemahan isi arsipnya.

Sementara itu, perjanjian mengenai hubungan Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda dipilih karena nilai pentingnya bagi sejarah Indonesia secara umum maupun sejarah wilayah Kutai secara khusus. Pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 tersebut, dapat terlihat transisi yang dialami Kesultanan Kutai dan masyarakatnya akibat hadirnya aspek-aspek baru sebagai dampak ditemukannya batu bara dan minyak bumi di wilayah itu. Meskipun garis sejarah Kesultanan Kutai bersinggungan pula dengan Kesultanan Banjarmasin, perjanjian-perjanjian antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda belum pernah ditampilkan ke publik padahal memiliki implikasi yang penting bagi gerak sejarah Indonesia.

Terakhir, arsip-arsip pada Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara ini sekilas terlihat tidak saling berkaitan satu sama


lain. Namun, bila dipahami melalui perspektif yang lebih luas, sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan perjanjian-perjanjian di Bali dan Kutai tersebut. Konteks yang memayungi pembuatan perjanjian-perjanjian yang diangkat pada buku ini adalah upaya pasifikasi atau penguasaan wilayah-wilayah di luar Jawa oleh Hindia Belanda yang dimulai sejak abad ke-19. Penjelasan lebih lanjut mengenai konteks atau latar belakang pembuatan perjanjian akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara disusun dalam 6 (enam) bab untuk menjawab permasalahan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana perjanjian-perjanjian tersebut dibuat. Setelah pendahuluan pada Bab I, Bab II membahas mengenai sejarah *mesatia* sekaligus menjabarkan latar belakang penghapusan tradisi tersebut di Bali. Selanjutnya, Bab III menampilkan isi tiga perjanjian mengenai penghapusan tradisi *mesatia* di Kerajaan Tabanan, Bangli, dan Klungkung. Pada Bab IV, konteks sejarah hubungan Kesultanan Kutai dengan Belanda dijelaskan sebagai latar belakang pembentukan perjanjian tanggal 26 Agustus 1902, yang teks dan deskripsinya ditampilkan pada Bab V. Terakhir, Bab VI merupakan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam buku ini.

Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Dibutuhkan lebih banyak riset dan penelusuran sumber sebab Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara ini hanya menampilkan lima nomor arsip; empat nomor arsip dari Inventaris Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara dan satu nomor arsip dari khazanah *Algemene Secretarie*<sup>1</sup>. Terlepas dari

---

<sup>1</sup> *Algemene Secretarie* merupakan sekretariat yang bertugas membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahan. Dibentuk pada 1819, arsip-arsip *Algemene Secretarie* meliputi bermacam-macam subyek sebab lembaga tersebut merupakan pusat bermuaranya informasi di Hindia Belanda. Arsip *Algemene Secretarie* yang disimpan di ANRI terdiri atas bermacam seri seperti keputusan (*besluit*) surat (*missive*), surat masuk yang tidak ditindaklanjuti menjadi keputusan (*gedeponeerd agenda*), dan telegram. Naskah



kekurangannya, penerbitan Naskah Sumber Arsip Kontrak Raja-raja Nusantara ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi, pengetahuan, dan inspirasi bagi para pembaca serta memberikan akses seluas-luasnya kepada khalayak untuk kemaslahatannya.

---

Sumber Arsip Kontrak Raja-Raja Nusantara ini menggunakan arsip Algemene Secretarie seri keputusan (*besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

## II

.....

# ASAL-USUL *MESATIA*

**“W**hile I was at Bali one of these shocking sacrifices took place. The Rajah of the neighboring state died on 20 December 1847; his body was burned in great pomp, three of his concubines sacrificing themselves in the flames. It was a great day for the Balinese. It was some years since they had the chance of witnessing one of these awful spectacles, a spectacle that meant for them a holiday with a odour of sanctity about it; and all the reigning Rajahs of Bali made a point of being present, either personally or by proxy, and brought large followings.”<sup>1</sup>

(Ketika saya berada di Bali, terjadi suatu persembahan yang mengejutkan. Raja dari negara tetangga meninggal pada 20 Desember 1847; badannya dikremasi pada upacara megah, tiga selirnya mengorbankan diri ke dalam api. Hari itu adalah hari besar untuk

---

<sup>1</sup> Alfons van der Kraan, “Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes, and Commentary”, *Indonesia*, No. 40 (Oktober 1985), hlm. 112

orang Bali. Sudah beberapa tahun sejak mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan salah satu tontonan mengerikan itu, sebuah tontonan yang dimaksudkan sebagai hari libur yang suci; dan semua Raja yang berkuasa di Bali hadir, entah secara langsung maupun oleh wakil, dan membawa banyak pengikut.)<sup>2</sup>

Ludvig Verner Helms<sup>3</sup> kebetulan sedang berada di Bali untuk bekerja kepada Mads Lange saat upacara kremasi untuk Dewa Manggis, Raja Gianyar, diadakan. Dalam upacara itu, tiga orang perempuan, selir sang raja, ikut dikorbankan ke dalam api. Kesaksian di atas ditulis Helms dalam memoarnya, *Pioneering in the Far East*, yang terbit pada 1882. Menyaksikan upacara tersebut, Helms dan Lange bukan satu-satunya orang Eropa di Gianyar. Hadir pula orientalis Jerman, Dr. R. Th. Friederich—yang juga menuliskan laporan mengenai upacara tersebut, dan beberapa orang Eropa lainnya. Sebagai warga Eropa, Helms, Lange, dan Friederich tentu saja terkejut, takjub, sekaligus ngeri melihat tradisi yang melibatkan pengorbanan manusia secara langsung. Helms menyebut upacara itu sebagai sebuah tragedi yang mengesankan buatnya karena menunjukkan kesetiaan manusia; meskipun dilakukan atas dasar kepercayaan agama, fanatisme bukan satu-satunya alasan para korban mau melakukan hal tersebut.<sup>4</sup>

Pengorbanan sukarela perempuan, baik itu istri ataupun budak, pada saat kremasi anggota kerajaan dikenal dengan sebutan *sati* atau *mesatia*. Tradisi ini bersumber dari kepercayaan Hindu yang menyimbolkan kesetiaan sehidup semati dari seorang istri kepada suaminya. Dengan ikut mengorbankan diri pada saat kremasi, seorang istri berharap dapat tetap melayani suaminya di kehidupan akhirat. Dari India, praktik *sati* atau *mesatia* dipercaya ikut

---

<sup>2</sup> Terjemahan oleh penulis.

<sup>3</sup> Ludvig Verner Helms adalah seorang pengelana dari Denmark. Pada 1846, ia tiba di Bali dan bekerja sebagai sekretaris, juru tulis, dan pekerja kapal di perusahaan milik Mads Lange, seorang pedagang Denmark, hingga 1849.

<sup>4</sup> Van der Kraan, op.cit., hlm. 111

menyebar ke Nusantara bersama dengan persebaran budaya India dan agama Hindu. Meskipun demikian, hanya di Jawa dan Bali tradisi tersebut terdokumentasikan pelaksanaannya. Di Bali, *mesatia* bahkan masih dilakukan hingga awal abad ke-20 sebelum akhirnya dilarang. Bab ini memberikan informasi mengenai tradisi *sati* atau *mesatia* dan alasan tradisi tersebut dihapuskan pada awal abad ke-20.

### A. *Sati* dan Asal-usulnya di India

Di India, tradisi *sati* telah disebut-sebut sejak setidaknya abad keempat sebelum Masehi. Referensi paling awal mengenai *sati* di India diperoleh dari catatan ekspedisi Alexander Agung ke lembah Indus pada 326 SM. Namun, tidak diketahui mengenai asal-usul *sati* sebelum itu; apakah ia tradisi asli India atau diadopsi dari budaya lain? Yang bisa dipastikan, tradisi mengenai *sati* tercatat pula dalam Weda dan kitab-kitab berbahasa Sanskerta lainnya. Dalam kitab-kitab agama Hindu, *sati* dikatakan sebagai praktik yang harus dilakukan dengan batasan-batasan khusus. Baru pada abad ke-6, *sati* boleh dipraktikkan, itu pun tidak pernah secara umum dan hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan utama.<sup>5</sup>

*Sati* identik dengan istri yang membakar diri dalam api kremasi. Namun, menurut Fisch, esensi *sati* bukan hanya terletak pada metode yang digunakan untuk berkorban. *Sati* merupakan tradisi di mana seseorang ikut dalam kematian, baik secara sukarela maupun tidak, dan ditunjukkan kepada publik secara terbuka. Kematian akibat *sati* harus diakui dan ditoleransi oleh publik dan pemerintah; jika tidak, maka kematian tersebut hanya akan dianggap sebagai pembunuhan atau bunuh diri biasa dan pihak yang terlibat dapat

---

<sup>5</sup> Helen Creese, "Ultimate Loyalties: The Self-Immolation of Women in Java and Bali", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 2001, Vol. 157, No. 1, OLD JAVANESE TEXTS AND CULTURE (2001), hlm. 133

dituntut.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, kematian akibat *sati* harus identik dengan aspek ritual dan religius. Selama *sati* dipraktikkan berdasarkan prinsip-prinsip agama Hindu, pelakunya akan tetap dianggap melakukan pengorbanan demi kesetiaan kepada suami. Hal ini pula yang membedakan praktik *sati* di India dengan *mesatia* di Jawa dan Bali yang akan dijelaskan kemudian.

Praktik *sati* di India yang paling awal tercatat dalam sejarah terjadi pada 510 Masehi. Catatan itu menyebutkan *sati* yang dilakukan seorang perempuan, istri dari Goparāja yang meninggal dalam perang.<sup>7</sup> Praktik semacam itu terus dilakukan hingga India menjadi koloni Inggris. Pemerintah Inggris di India saat itu, meskipun merasakan ketidaksukaan pada praktik *sati*, juga tidak bisa serta-merta melarang. Awalnya, pelarangan praktik *sati* hanya dilakukan dengan melakukan pembedaan yang jelas antara kasus legal dan ilegal yang didasarkan pada hukum Hindu. Namun, pembedaan tersebut pun masih menimbulkan konflik moral di kalangan pegawai pemerintah Inggris di India sehingga praktik *sati* pada akhirnya dilarang secara keseluruhan pada tahun 1829 melalui kampanye yang dilakukan baik di India maupun di Inggris untuk menunjukkan pentingnya pelarangan *sati*.<sup>8</sup> Walaupun demikian, pada tingkatan individu, *sati* tetap dilakukan hingga akhir abad ke-20; salah satu kasus paling terkenal adalah Roop Kanwar yang baru berusia 18 tahun saat melakukan *sati* pada 4 September 1987. Perdebatan mengenai *sati* juga terus berjalan antara fundamentalis Hindu dan golongan feminis serta liberal di India.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Jörg Fisch, "Dying for the Dead", *Journal of World History*, Vol. 16, No. 3 (Sep., 2005), hlm. 296

<sup>7</sup> Creese, *op.cit.*, hlm. 134

<sup>8</sup> Jörg Fisch, *op.cit.*, hlm. 322

<sup>9</sup> Helen Creese, *op.cit.*, hlm. 134

## B. Dokumentasi *Mesatia* di Jawa dan Bali

Sedikit berbeda dengan praktik *sati* di India, tradisi *mesatia* di Jawa dan Bali memiliki batasan-batasan tersendiri. Seperti dicatat oleh orang-orang Eropa yang menyaksikan *mesatia* di Bali, tradisi itu hanya dilakukan oleh perempuan dari keluarga kerajaan. Tidak hanya istri, tetapi juga budak perempuan. Metodenya pun terbatas: ikut menjatuhkan diri ke dalam api kremasi atau ditikam terlebih dulu sampai mati baru kemudian dimasukkan ke dalam api kremasi.<sup>10</sup> Hal itu yang membedakan *mesatia* dengan praktik *sati* di India yang bisa dilakukan oleh perempuan dari kasta apa pun dengan metode apa pun selama esensi *sati* tercapai.

John Crawfurd, pegawai pemerintah kolonial Inggris, mencatat dan memberikan penyebutan yang berbeda terhadap pelaku *mesatia* berdasarkan statusnya. Untuk istri yang mengorbankan dirinya, Crawfurd menyebutnya sebagai *satya*. Namun, apabila yang berkorban adalah selir, budak, atau pengikut lainnya, Crawfurd menyematkan sebutan *bela*. Lain halnya dengan Friederich yang membedakan sebutannya berdasarkan metode kematian; *satya* ialah pelaku yang mengorbankan dirinya ke dalam api kremasi suaminya setelah bunuh diri menggunakan keris, sementara *bela* menyongsong kematian dengan melompat ke dalam api yang berbeda dengan sang suami tanpa menggunakan keris sama sekali. Meskipun demikian, sebenarnya penggunaan kata *satya* dan *bela* dapat digunakan secara bergantian satu sama lain karena memiliki makna yang sama. Menurut Creese, terminologi *satya* diadopsi oleh bahasa Jawa Kuno dari kata *sati* yang berasal dari bahasa Sanskerta. *Sati* berarti tulus, jujur, loyal, setia (kepada suami, raja, sumpah tertentu, dan sebagainya) saleh, dan baik. Sementara itu, kata *bela* dalam bahasa Jawa Kuno berakar dari kata *mabela* yang berarti menyerahkan hidup, bersiap untuk mati bersama orang lain, atau

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 136



mati untuk dan bersama orang lain. Kata tersebut menjelaskan perempuan yang bersedia mati menyusul kematian suaminya, juga untuk menggambarkan kematian prajurit dan pelayan yang mengikuti kematian majikannya.<sup>11</sup>

Tradisi *mesatia* di Jawa dan Bali jelas memiliki pengaruh dari India dan menyebar bersamaan dengan persebaran agama Hindu. Praktik *mesatia* di Jawa umumnya dilakukan sebelum kedatangan Islam, setidaknya sampai abad ke-16. Dua catatan awal mengenai *mesatia* di Jawa dapat dilihat pada inskripsi yang dikeluarkan oleh Raja Lokapāla pada tahun 802 Saka (880 M) dan sebuah relief pada Candi Jago. Selain itu, terdapat pula beberapa catatan dari para pengelana Cina, seperti Ma Huan dan Fei Hsin. Ma Huan menyaksikan *mesatia* saat mengunjungi ibu kota Majapahit dalam rangka ekspedisi Cheng Ho ke Jawa (1413-1415). Mengunjungi Jawa dalam ekspedisi Cheng Ho (1431-1433) bersama Ma Huan, Fei Hsin juga mencatatkan praktik *mesatia* di Jawa secara rinci. Memasuki abad ke-16, pihak yang mencatat praktik *mesatia* adalah orang-orang Eropa yang mulai berdatangan ke Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah Tomé Pires, Antonio Pigafetta, dan Thomas Cavendish (pengelana Inggris).<sup>12</sup> Setelah pengaruh Islam menyebar di Jawa, tradisi *mesatia* di pulau itu perlahan menghilang.

Sementara itu, tradisi *mesatia* di Bali berumur lebih panjang daripada di Jawa. Praktik tersebut masih terus dilakukan hingga awal abad ke-20 sehingga lebih banyak orang Eropa berkesempatan menyaksikan *mesatia* di Bali. Orang Belanda pertama yang menyaksikan *mesatia* secara langsung di Bali adalah Jan Oosterwijck. Saat dikirim ke Bali untuk mencari dukungan militer kepada VOC yang sedang melawan serangan Mataram, Oosterwijck menyaksikan *mesatia* 22 budak perempuan pada upacara kremasi ibu dari Raja Gelgel pada 21-22 Maret 1633.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 137

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 141-143

*"The same day, about noon, the Queen's body was burnt outside the city with twenty-two of her female slaves.... The body was carried out of the house through a large hole which had been made in the wall on the right hand side of the gate. This was done to avoid meeting the devil; the dead are never taken out through the proper doors because the devil knows precisely where they are."*<sup>13</sup>

"Pada hari yang sama, sekitar siang hari, jenazah Ratu dibakar di luar kota bersama dengan 22 budak perempuan.... Jenazahnya dibawa keluar dari rumah melalui lubang besar yang dibuat di dinding di sebelah kanan gerbang. Ini dilakukan untuk menghindari pertemuan dengan setan; jenazah tidak pernah dibawa keluar melalui pintu-pintu yang patut sebab setan mengetahui dengan tepat di mana pintu-pintu itu."<sup>14</sup>

Setelah itu, semakin banyak orang Eropa yang menjadi saksi mata tradisi *mesatia* di Bali dan menceritakannya kembali melalui memoar masing-masing. Nyaris semua orang Eropa memandang *mesatia* sebagai sesuatu yang mengesankan tetapi juga mengerikan di waktu yang bersamaan. Dari memoar-memoar itu, tergambar kemarahan dan kebencian yang bersumber dari sudut pandang moral para penulisnya. Namun, mereka juga menyebutkan kekaguman sekaligus perasaan iba kepada para korban yang digambarkan sebagai perempuan hebat tetapi juga menyedihkan.<sup>15</sup> Meskipun para pelaku *mesatia* disebutkan menjalani tradisi itu secara sukarela dan penuh kesadaran, orang-orang Eropa meragukan situasi tersebut. Mereka percaya bahwa ada semacam tekanan psikologis dan sosial kepada para korban akibat besarnya pengaruh agama. Perempuan yang melakukan *mesatia* dikatakan dijamin masuk surga dan akan hidup bahagia di dalamnya. Pengaruh keagamaan ini dibuktikan dari hadirnya pendeta wanita yang, selain

---

<sup>13</sup> Van der Kraan, *op.cit.*, hlm. 92

<sup>14</sup> Terjemahan oleh penulis.

<sup>15</sup> Creese, *op.cit.*, hlm. 148

melaksanakan ritual, bertugas memberikan penguatan moral kepada para pelaku *mesatia*.<sup>16</sup>

Dr. R. Th. Friederich, orientalis dan ahli bahasa asal Jerman, yang memiliki spesialisasi dalam agama Hindu dan memahami bahasa Sanskerta, menyaksikan kremasi Dewa Manggis, Raja Gianyar, pada 20 Desember 1847. Dalam catatannya, ia menjelaskan hal mengenai keberadaan pendeta perempuan.

*“The victim sat in the little house on the bridge, accompanied by a female priest and by her relatives. They all spoke to her of the happiness which she would soon enjoy. She groomed herself; combed her hair, looked into her mirror, rearranged her garment, in short she arrayed herself as if she was going to a party.”*<sup>17</sup>

“Korban duduk di dalam sebuah pondok kecil di atas jembatan, ditemani oleh seorang pendeta perempuan dan oleh kerabat-kerabatnya. Mereka semua bicara kepadanya mengenai kebahagiaan yang akan ia nikmati segera. Ia mendandani dirinya; menyisir rambut, melihat ke cermin, menata kembali pakaiannya, singkatnya ia menyiapkan diri seperti hendak pergi ke pesta.”<sup>18</sup>

Tidak hanya itu, catatan-catatan kesaksian mengenai *mesatia* di Bali juga menggambarkan arti penting *mesatia* bagi orang Bali. Upacara kematian dianggap sebagai salah satu upacara keagamaan penting yang sifatnya mirip dengan perayaan. Pengorbanan perempuan merupakan puncak dari upacara dan disambut dengan gegap gempita. Semua saksi orang Eropa yang hadir dalam *mesatia* menyebutkan bahwa mereka terkejut dengan suasana bak festival yang menyambut mereka. Terlepas dari itu, *mesatia* juga memiliki arti penting bagi keluarga kerajaan. Pengorbanan yang dilakukan dalam *mesatia* merupakan aspek penting untuk menghormati dan membuat senang orang yang meninggal. Pelaku *mesatia*

---

<sup>16</sup> Van der Kraan, *op.cit.*, hlm. 120

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>18</sup> Terjemahan oleh penulis.

dimaksudkan untuk tetap melayani dan menemani almarhum di alam baka, sebagaimana yang telah dilakukan saat mereka masih hidup. Pada titik ini, mengorbankan perempuan, entah itu istri atau budak, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai “milik” almarhum, tidak jauh berbeda dengan mengorbankan barang-barang kepemilikan lainnya. Tidak mengherankan apabila Oosterwijck dan Friederich juga menyebutkan bahwa barang-barang milik almarhum, seperti kursi, cermin, alat makan, ikut dibakar pada saat kremasi untuk membuat almarhum senang di kehidupan selanjutnya. Dalam komentar terakhirnya, Alfons van der Kraan menyimpulkan bahwa pada dasarnya *mesatia* menunjukkan status wanita, khususnya para budak, di puri-puri Bali tidak lebih dari properti para anggota kerajaan.<sup>19</sup>

### C. Penghapusan *Mesatia* di Bali

Pada kenyataannya, praktik *mesatia* tidak dihapuskan secara serentak melainkan bertahap sejak pertengahan abad ke-19 di Buleleng dan Jembrana yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kemudian, Karangasem dan wilayah kekuasaannya di Lombok menyusul pada akhir abad ke-19. Kerajaan-kerajaan Bali tengah dan selatan, seperti Bangli, Tabanan, Mengwi, Gianyar, Badung, dan Klungkung, masih terus mempraktikkan *mesatia* hingga awal abad ke-20 meskipun Belanda telah sering melayangkan protes kepada para penguasanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penghapusan *mesatia* di *negara-negara* Bali dilakukan seiring dengan pengakuan kedaulatan Hindia Belanda oleh kerajaan-kerajaan tersebut—saat sebuah kerajaan mengakui kekuasaan Belanda, perjanjian mengenai penghapusan *mesatia* segera ditandatangani.

---

<sup>19</sup> Van der Kraan, *op.cit.*, hlm. 121

Setelah memapankan kekuatan politik dan ekonominya di seluruh Jawa pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai melirik wilayah-wilayah di luar Jawa (*Outer Islands*). Menurut Ricklefs, keterlibatan Belanda di seluruh wilayah di luar Jawa meningkat sejak tahun 1840 meskipun saat itu ada kebijakan untuk menghindari perluasan kekuasaan. Keterlibatan Belanda di wilayah luar Jawa umumnya didorong oleh dua alasan yang berhubungan dengan motif ekonomi dan politik. Pertama, Belanda merasa perlu untuk menguasai suatu daerah yang dicurigai akan membangkitkan perlawanan atau pemberontakan di wilayah yang sudah terlebih dulu ditaklukkan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Kedua, Belanda merasa perlu untuk memblokir pengaruh dan kekuatan bangsa Eropa lain di daerah-daerah luar Jawa meskipun daerah tersebut awalnya tidak terlalu penting di mata Belanda.<sup>20</sup> Salah satu contoh paling terkenal dari alasan kedua tersebut adalah intervensi Belanda di Kalimantan yang merespons hadirnya kekuatan Inggris di bawah pimpinan James Brooke di Sarawak.

Seperti kebanyakan wilayah lain di luar Jawa, Bali juga tidak pernah benar-benar menarik perhatian Belanda. Walaupun telah terlibat perdagangan dengan para penguasa di Bali dan juga menghadapi prajurit-prajurit Bali di Jawa sejak abad ke-18, Belanda cenderung menghindari untuk terlibat dalam konflik internal yang terjadi antara penguasa-penguasa di Bali. Baru pada 1840, Belanda memiliki kepentingan untuk menguasai Bali. Ada dua alasan yang mendorong Belanda; pertama, maraknya perampokan dan perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pesisir Bali dan kedua, kemungkinan hadirnya kekuatan Eropa lain di Bali.<sup>21</sup> Upaya-upaya membujuk para penguasa Bali untuk mengakui kedaulatan

---

<sup>20</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2010, hlm. 289

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 294

Belanda ternyata tidak berhasil sehingga menimbulkan ketegangan. Hingga akhir abad ke-19, Belanda hanya mampu mengukuhkan kekuasaan atas Bali utara dan barat (Buleleng dan Jembrana).

Pada 1882, Belanda menyatukan Bali dan Lombok ke dalam satu karesidenan di bawah Hindia Belanda. Hal tersebut menimbulkan ketegangan baru di antara Belanda dan raja-raja di Bali selatan dan timur. Namun, yang menjadi pembuka jalan bagi kuasa absolut Belanda di Bali justru adalah intrik dan pertikaian sesama penguasa. Satu per satu penguasa Bali lantas mengakui kedaulatan Belanda; pada 1908, semua perlawanan *puputan* dari penguasa Bali terhadap Belanda berhasil dipadamkan. Bali secara langsung berada di bawah kekuasaan Belanda meskipun masih ada keluarga kerajaan yang berpengaruh dalam batas tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Ricklefs, kekuasaan Belanda di Bali lebih fokus pada masalah pemberantasan peraturan yang sewenang-wenang, perbudakan, dan penyelundupan candu. Hal ini dilakukan terutama setelah Belanda menerapkan Politik Etis di Hindia Belanda. Persoalan-persoalan sosial menjadi lebih penting karena Bali dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang terlalu signifikan bagi Belanda. Salah satu permasalahan sosial yang begitu menarik perhatian pemerintah kolonial adalah tradisi membakar istri/budak perempuan saat kremasi anggota keluarga kerajaan (*mesatia*). Disebutkan bahwa Gubernur Jenderal W. Rooseboom sangat marah karena tidak mampu mencegah sebuah kasus *mesatia* di Tabanan pada 1903. Saking marahnya, Rooseboom sampai mengajukan pengunduran diri tetapi tidak dikabulkan.<sup>23</sup>

Kasus *mesatia* yang membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda begitu marah terjadi pada kremasi I Gusti Ngurah Agung, penguasa Tabanan. Pada September 1903, persiapan untuk melakukan kremasi I Gusti Ngurah Agung telah dilakukan di sudut-

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 297-299

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 298

sudut ibu kota Tabanan, seperti yang dilaporkan dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*. Keluarga dan para abdi kerajaan sibuk menyiapkan peralatan dan persembahan yang akan dipergunakan saat upacara, seperti perhiasan, pakaian, dan lain-lain.<sup>24</sup> Raja Tabanan itu meninggal pada bulan Maret 1903, tetapi upacara kremasinya baru dilakukan bulan Oktober. Rencananya, dua orang janda raja juga akan ikut dibakar dalam upacara itu.

Kabar mengenai dua wanita yang akan ikut dikorbankan saat kremasi di Tabanan jelas membuat pemerintah Hindia Belanda gusar. Dengan segera, pemerintah mengirim utusan untuk memperingatkan Raja Tabanan yang baru agar membatalkan *mesatia*. Pertemuan antara Raja Tabanan dan utusan Belanda pada 19 Oktober 1903 tidak mencapai titik temu karena raja menolak membatalkan *mesatia*, yang persiapannya sudah nyaris rampung.<sup>25</sup> Belanda kemudian mengancam akan mengirimkan ekspedisi militer ke Tabanan bila tradisi itu tetap dilaksanakan. Namun, Tabanan tidak goyah. Pada 25 Oktober 1903, kedua janda raja melompat ke dalam api setelah jenazah suami mereka dikremasi. Alfons van der Kraan menyebut bahwa kasus itu merupakan praktik *mesatia* terakhir di Bali yang terdokumentasikan<sup>26</sup> sebab setelah itu Belanda memaksa para raja merdeka di Bali untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan pelarangan tradisi *mesatia*.


*Mesatia* di Tabanan pada 1903, menurut Nordholt, merupakan salah satu pemicu langsung ekspedisi militer Belanda ke Bali selatan. Masalah-masalah etis, seperti penyimpangan oleh anggota kerajaan, perbudakan, dan penyelundupan opium, memang menjadi fokus utama dalam intervensi pemerintah kolonial di Bali sejak pertengahan abad ke-19, apalagi kemudian Politik Etis resmi diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1901. Maka dari itu, setelah

---

<sup>24</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, 11 November 1903

<sup>25</sup> *De Locomotief*, 2 November 1903

<sup>26</sup> Alfons van der Kraan, *loc.cit.*



*mesatia* di Tabanan tetap dilakukan meskipun sudah ada peringatan dari Belanda, disusul kemudian terjadi satu kasus perampasan kapal Cina berbendera Belanda di pesisir Badung, pemerintah kolonial langsung mengambil tindakan keras dengan mengirim ekspedisi militer ke Badung. Ekspedisi itu menyebabkan kejatuhan Badung dan Tabanan, membuat kedua wilayah tersebut harus mengakui kekuasaan Belanda. Tidak lama setelah kekalahannya, penguasa Tabanan membuat perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghapuskan praktik *mesatia* di wilayahnya. Pembuatan perjanjian semacam itu kemudian diikuti oleh Bangli dan Klungkung, seperti yang akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.



### III

.....

## PERJANJIAN PENGHAPUSAN *MESATIA* DI BALI

**T**radisi *mesatia* atau praktik membakar istri atau budak perempuan pada upacara kremasi anggota keluarga kerajaan di Bali merupakan salah satu permasalahan etis yang menjadi sorotan pemerintah kolonial. Dalam sudut pandang orang Eropa—yang bisa dilihat dari beberapa catatan kesaksian mereka<sup>1</sup>, tampak bahwa praktik *mesatia* dianggap tidak berperikemanusiaan bahkan bar-bar. Semua orang Eropa yang berkesempatan menyaksikan *mesatia* secara langsung secara umum menggambarkan kekaguman sekaligus kengerian mereka saat melihat para istri atau budak

---

<sup>1</sup> Alfons van der Kraan membuat kompilasi dari beberapa memoar orang Eropa yang menyaksikan praktik *mesatia* secara langsung di Bali. Para saksi Eropa ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, di antaranya pegawai VOC dan Hindia Belanda, pengelana dari Denmark, dan para peneliti. Lihat Alfons van der Kraan, “Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes, and Commentary”, *Indonesia*, No. 40 (Oct. 1985), hlm. 89-121

perempuan mati dengan sukarela atas nama kesetiaan. Sebagian dari mereka juga memberikan analisis mengenai motivasi para korban yang bersedia ikut mati, tentu saja dengan sudut pandang mereka sebagai orang Eropa.

Praktik yang dilakukan untuk menunjukkan kesetiaan sehidup-semati itu telah dilakukan berabad-abad di Bali sebelum akhirnya dilarang setelah pemerintah kolonial menguasai Bali. Pelarangan itu tidak dilakukan secara serta-merta di seluruh Bali, melainkan secara bertahap sesuai dengan intervensi politik Belanda di pulau itu. Di Buleleng dan Jembrana, dua wilayah yang sudah lebih dulu mengakui kekuasaan Belanda, praktik tersebut telah berhenti dilakukan sejak pertengahan abad ke-19; menyusul kemudian di Karangasem dan wilayah kekuasaannya di Lombok.<sup>2</sup> Sementara itu, kerajaan-kerajaan di Bali tengah dan selatan, seperti Bangli, Tabanan, Mengwi, Gianyar, Badung, dan Klungkung, masih terus mempraktikkan *mesatia* hingga awal abad ke-20 meskipun Belanda telah sering melayangkan protes kepada para penguasanya.<sup>3</sup> Perjanjian-perjanjian antara Belanda dan beberapa kerajaan di Bali tengah dan selatan, yaitu Tabanan, Bangli, dan Klungkung, ditampilkan dan dipaparkan dalam bab ini.


### **A. Perjanjian Penghapusan *Mesatia* di Tabanan**

Setelah memaksakan kuasanya ke Badung dan Tabanan, pemerintah kolonial lalu membuat perjanjian dengan kedua kerajaan itu, termasuk perjanjian untuk melarang praktik *mesatia*. Berikut adalah perjanjian antara raja Tabanan, Gusti Ngurah Agung, dengan pihak kolonial Belanda yang diwakilkan oleh Johannes Eschbach, Residen Bali dan Lombok.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>3</sup> *Loc.cit.*



Sampul perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan tradisi *mestia*, tanggal 20 Januari 1904. (Sumber: Kontrak Bali No. 126)






Eenig artikel.

De radja van Tabanan verbindt zich zoowel voor zich als voor zijne opvolgers de adal van het mesatia in het land. schap Tabanan van af heden af te schaffen en derhalve niem. mer meer te gedoogen, dat vre. duwen, hetzij van een radja, het. zij van een lid van diens familia, hetzij van wien ook, met het lyk van hun echtgenoot vreden overbrand, of in het algemeen, dat menschen, niedere ook mogen zijn, zich by enige lykoverbranding op melke rijge ook ten offer brengen dan mel gebracht worden.

Aldus overeengekomen op heden den trintigsten januar des jaars negentien honderd en vier en oecolgens met onze handteekening en ons zegel bekrachtigd in het byzjn van den rijksbestuurder (pepaleh) Goesti Gdi Ngoverah Ma. de Kaleran en van de landsgroo. ten Goesti Ngoverah Gdi, Goesti Wajahan Zobar, Goesti Groedberg

Perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan tradisi *mesatia*, tanggal 20 Januari 1904 halaman 2. (Sumber: Kontrak Bali No. 126)


en Goesti Kloel Gde, de drie  
 laatste gevolmachtigden van  
 Goesti Ngoerah Rai, Goesti Gde  
 Raka en Goesti Gde Poetra, die  
 omzamen zekke oehinderd zijn te  
 genwoordig te zijn.

Sri Radoka ratna  
 Ngoerah Ngoeng  
 Goesti Gde Ngoerah Made Kalerang  
 Goesti Ngoerah Raka / Ngoerah  
 Gde.  
 Goesti Wajahan / + / Letar  
 Goesti Ngoerah Poetra / Groedong  
 Goesti Kloel / + / Gde

Voor de legalisatie van bovenstaande handteekeningen en hand-  
 maken van Goesti Ngoerah Ngoeng, radja van Tabanan, Goesti  
 Gde Ngoerah Made Kalerang, rijkbestuurder (papatih)  
 van Tabanan en de landsgeesten Goesti Ngoerah Gde,

Perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan tradisi mesatia, tanggal 20 Januari 1904 halaman 3. (Sumber: Kontrak Bali No. 126)




Perjanjian antara Raja Tabanan dan pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan tradisi mesatia, tanggal 20 Januari 1904 halaman 4. (Sumber: Kontrak Bali No. 126)

Gde Ngurah Made Kaleran dan para penguasa wilayah: Gusti Ngurah Gde, Gusti Wajahan Lobar, Gusti Grudug, dan Gusti Ktut Gde. Tiga penguasa wilayah lainnya, yaitu Gusti Ngurah Rai, Gusti Gde Raka, dan Gusti Gde Putra, berhalangan hadir karena sakit.

Dalam perjanjian yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Bali itu disebutkan bahwa tradisi *mesatia* akan dihapuskan di Bali atas dasar kemanusiaan. Raja Tabanan berjanji untuk menghapuskan *mesatia* di Tabanan dan tidak lagi memberikan toleransi pada pembakaran janda atau anggota keluarga lain dari raja yang meninggal. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 20 Januari 1904 dan disahkan di hadapan Gubernur (Pepatih) Gusti

## B. Perjanjian Penghapusan *Mesatia* di Klungkung



Halaman depan perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan *mestia* di Klungkung (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

Berikut adalah perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Klungkung mengenai pelarangan *mesatia* di Klungkung.

Tidak hanya di Tabanan, pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan perjanjian dengan puri Klungkung untuk melarang praktik *mesatia*. Pada saat perjanjian itu dibuat, Klungkung masih merupakan kerajaan yang merdeka meskipun sudah dibuat beberapa perjanjian di antara Klungkung dan pemerintah kolonial Belanda, baik mengenai politik, batas wilayah, maupun masalah sosial seperti tradisi *mesatia*.



10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Overeenkomst onder de  
 nadere goedkeuring van den Gou-  
 verneur-Generaal van Neder-  
landsch-Indië namens het  
 Gouvernement van Neder-  
landsch-Indië gesloten tus-  
 schen:  
Johannes Eschbach Resident  
 van Bali en Lombok, Ridder der  
 orde van den Nederlandschen Leeuw,  
 en  
Deva Agung Peltca, Soesoeho-  
 nan van Klungkung.

Aangezien het Gouvernement  
 van Nederlandsch-Indië in  
 naam der menscheleijkheid ver-  
 langt, dat de adal van het mesa-  
 tia in het landschap Klung-  
kung en in de andere zelfst-  
 urende landschappen op het  
 eiland Bali afgeschafft wor-  
 de, zoo is tusfschen ons overeen-  
 gekomen als volgt:

Eenig artikel.  
 De Soesoehoman van

Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan mesatia di Klungkung halaman 1. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

Handwritten text in Balinese script, top section.

Handwritten text in Balinese script, middle section.

Handwritten text in Balinese script, bottom section.

Klungkung verbindt zich  
zoorrel voor zich als voor zijne  
opvolgers de adat van het me-  
salia in zijn gebied van af-  
heden af te schaffen en der-  
halve nimmer meer te gedoo-  
gen, dat medewar, hetzij van  
een soesochoman, hetzij van  
een lid van deens familie, het-  
zij van niem ook, niet het-  
lyk van hun echtgenoot me-  
den verbrand, of in het alge-  
meen, dat minschien, wie  
dore ook mogen zijn, zich bij  
eenige lykverkeanding op vel-  
ke wijze ook ten offer brengen  
dan vel gebracht worden.

Aldus onreangekornere  
op heden den drie en trintigsten  
September des jaars negentien  
honderd en vier en veervolgens  
met onse handteekeninge re-  
en ons zegel bekrachtigd in het  
byzijn van de landsgevoelen Dewa  
Agoning Gde Semarutawa rijkste  
stuurder, Pedanda Gde Kloet  
Pidada Jokorda Danle en

Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan mesatia di Klungkung halaman 2. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

Jokorda Gde Raka, die mede  
 kunne handteekeningen hieron-  
 der hebben gesteld, zijnde Jokor-  
 da Djambi regers ziele verte-  
 genwoordigd door Jokorda Majoor.



*Samuel*

Dewa / + / Agoeng Soetia.

Dewa / X / Agoeng Gde  
 Semarangbawa.

Pedanda / + / Gde Altoet Pi-  
 dada.


Jokorda / + / Majoor.

(Arabic signature) / Jokorda  
 Gde Raka.

Voor de legalisatie van bovenstaande handteeken en  
 handteekening van Dewa Agoeng Soetia, nieuw opge-  
 treeden Soesoehoeman van Klôngkông; Dewa Agoeng  
Gde Semarangbawa, rijksbestuurder van Klôngkông en  
 de landsgrooten Pedanda Gde Altoet Pidada; Jokor-  
da Majoor, gevolmachtigde van Jokorda Djambi;


Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan mesatia di Klungkung halaman 3. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

Perjanjian penghapusan *mesatia* di Klungkung ditandatangani oleh Raja Klungkung, Dewa Agung Putra, dan Residen Bali dan Lombok, Johannes Eschbach, pada tanggal 23 September 1904. Saksi yang hadir adalah Pepatih Dalem/ *Rijksbestuurder* Dewa Agung Gde Semarabawa, Pedanda Gde Ktut Pedada, Cokorda Jambe (diwakili oleh Cokorda Mayun karena sedang sakit), dan Cokorda Gde Raka. Isi perjanjian tidak jauh berbeda dengan perjanjian penghapusan *mesatia* di Tabanan, yaitu melarang praktik *mesatia* di wilayah Klungkung dan wilayah-wilayah lain di Bali dengan alasan kemanusiaan. Raja Klungkung harus berjanji untuk menghapuskan *mesatia* di wilayahnya dan tidak memberi toleransi pembakaran janda dari raja maupun anggota keluarga raja atau siapa pun.




Perjanjian antara Raja Klungkung dan residen Bali dan Lombok mengenai penghapusan *mesatia* di Klungkung halaman 4. (Sumber: Kontrak Bali No. 117)

### C. Perjanjian Penghapusan *Mestia* di Bangli



Halaman sampul perjanjian antara Raja Bangli dan Residen Bali dan Lombok dalam rangka penghapusan *mesatia* di wilayah Bangli, tanggal 19 Januari 1905 (Sumber: Kontrak Bali No. 88)

Bangli merupakan salah satu kerajaan di Bali yang membuat perjanjian damai dengan pemerintah kolonial Belanda. Seperti Tabanan, Klungkung, dan kerajaan-kerajaan lainnya, Bangli juga menandatangani perjanjian untuk menghapuskan tradisi *mesatia* di wilayahnya. Perjanjian disahkan pada tanggal 19 Januari 1905; ditandatangani oleh Dewa Gde Tangkeban, Raja Bangli, dan Johannes Eschbach selaku Residen Bali dan Lombok, serta disaksikan oleh para petinggi, yaitu Dewa Gde Rai, Dewa Gde Putu, Dewa Made Raka, dan Dewa Nyoman Tangkas.



Perjanjian penghapusan tradisi *mesatia* antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 19 Januari 1905 halaman 1. (Sumber: Kontrak Bali No. 88)

Enig artikel.




De radja van Bangli verbindt zich zoowel voor zich als voor zijne opvolgers de adat van het mesatia in het landschap Bangli van af heden af te schaffen en derhalve niimmer meer te gedoogen, dat weduwen, hetzij van een radja, hetzij van een lid van diens familie, hetzij van wien ook, met het lijk van hun echtgenoot worden verbrand, of in het algemeen, dat menschen, wie deze ook mogen zijn, zich by eenige lijkverbranding op welke wijze ook ten offer brengen dan wel gebracht worden.

Aldus overeengekomen op heden den negentienden Januarij des jaars negentien honderd en vijf en vervolgens met onze handteekening en ons zegel bekrachtigd in het bijzijn van de landsgeooten Dewa Gdi Rai, Dewa Gdi Poelo, Dewa Madi Raka en Dewa Noman Tangkas, die mede hunne

Perjanjian penghapusan tradisi *mesatia* antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 19 Januari 1905 halaman 2. (Sumber: Kontrak Bali No. 88)



၁၂၅၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့  
 မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းတို့သည် ဤစာတမ်းကို  
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတည်အခံအောင်  
 ဖြစ်စေရန် အတည်အခံအောင်

hunne handteekeningen hieron-  
 der hebben gesteld.  
 De Resident van Bali en  
Lombok


ဂုဏ်ထူးဆောင် (Gde Tangkiban)  
 ဂုဏ်ထူးဆောင် (Gde Rai)  
 ဂုဏ်ထူးဆောင် (Gde Poetoe)  
 ဂုဏ်ထူးဆောင် (Kade Raka)  
 Noman ( ) Tangkas

Voor de legalisatie van bovenstaande handteekeningen van Dewa  
Gde Tangkiban, radja van Bangli, Dewa Gde Rai, Dewa  
Gde Poetoe, Dewa Kade Raka en het handmerk van Dewa  
Noman Tangkas, landsproeten.  
 De Resident van Bali en Lombok

  
 De Controleur bij het Bureau voor Inlandsche zaken.  
  
Dit

Perjanjian penghapusan tradisi *mesatia* antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 19 Januari 1905 halaman 3. (Sumber: Kontrak Bali No. 88)





Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33 tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 19 Januari 1905 halaman 1. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905)

Perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah kolonial Belanda tersebut juga diratifikasi ke dalam Surat Keputusan (*besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 21 Maret 1905 No. 33. Surat keputusan tersebut melampirkan berkas-berkas yang melatarbelakangi penyusunan *besluit*, seperti pertimbangan dari Dewan Hindia, surat rekomendasi sekretaris Hindia Belanda, dan salinan perjanjian yang sebelumnya telah ditandatangani.

met den <sup>sechunder</sup> ~~over~~ <sup>het contract</sup> ~~van~~ Raja Bangli is op  
 sloten tot afschaffing van het  
 gebruik der wadiman - verbran-  
 ding in alle andere mensche-  
 fers bij lijf verbrandingen,  
 biedende gewende gewone  
 lijke bestimder drie exem-  
 plaren van bedoeld contract  
 aan;

De Raad van N. J. gelaad  
 Advies van de W. Meest  
 1905 No. X, naar aanleiding van  
 het schrijven van den H. Gen.  
 representant - Secretaris van N. J.  
 Meest No. 909;

Het is goedgevonden en verstaan  
 de boven bedoelde <sup>bestimder</sup> ~~over~~ <sup>van</sup> Raja Bangli gesloten overeenkomst  
 goed te keuren en te bekrachtigen  
 met bepaling dat daarvan  
 een tekening zal worden gema-  
 ken op alle der drie vorgelegde  
 exemplaren der overeenkomst  
 en dat van gewende exempla-  
 ren twee worden gezonden aan  
 den Resident van Bali en  
Lombok, waarvan een ten be-  
 hoere van zijn archief en het  
 andere ter uitgifte aan den  
<sup>bestimder</sup> ~~over~~ <sup>van</sup> Raja Bangli en een van  
 plaar zal worden gezegd bij

Exp. 1  
 De bestimder van het getuiche-  
 nisse ondertekent te verzoeken - die velen  
 die de overige getuichenisse ter bevestiging van  
 te worden en alle van 23, 24 en 25 Maart 1905

Enskelijke:  
 Rijk

Surat Keputusan (Besluit) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33 tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 19 Januari 1905 halaman 2. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

da ter Algemene Secretarie de  
 meestende verzameling van poli-  
 tische contracten en dergelijke stuk-  
 ken, terwijl een afschrift  
 der overeenkomst aan dit besluit  
 wordt toegevoegd.

Ten tweede: Te behouven als volgt.

No. 643/33.


Bijlagen: 5  
 afschrijven van... 21-05-05  
 ... 21-05-05  
 ... 21-05-05  
 besluit.

den Heer Minister van Koloniën


Ten vervolg van de No. 1184  
 van het maatschappij van 1904 en  
 26<sup>o</sup> van dat van het loopende jaar  
 het de de van Heer Ee. in af-  
 schrift. Hierneven aan te bieden  
 het met het zelfbesluit van  
 Bangli: gesloten contract te  
 tot afschaffing van de waden  
 van verbodening en daarmede  
 overeenkomstige gebieden wel-  
 ke overeenkomst is goedgekeurd  
 en bevestigd bij artikel 1  
 van mijn mededeelings-  
 lid hebbende stukken v. 2 v.  
 mede kopieel hiernaar  
 genomen besluit van leden No. 1184

Met den Raad van N. 3  
 ten is van gevoelen dat het be-  
 lang en de zekerheid deser op-  
 werken zich niet verzetten te  
 geven de mededeeling van voor-  
 medde overeenkomst aan de  
 beide Kamers der Staten-Ge-  
 neraal en aan de Engelande.


Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33  
 tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal  
 19 Januari 1905 halaman 3. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)



Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 Maret 1905 No. 33 tentang pengesahan perjanjian antara Raja Bangli dan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 19 Januari 1905 halaman 4. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)



Surat Rekomendasi dari Sekretaris Hindia Belanda atas pengajuan berkas-berkas penyusun surat keputusan (*besluit*) halaman 1 (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)



Surat Rekomendasi dari Sekretaris Hindia Belanda atas pengajuan berkas-berkas penyusun surat keputusan (*besluit*) halaman 2 (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)

*Proc. 133.*

1905.

*10/3/05*  
*6/11/05*

KOMMISSORIAAL VAN DEN *3<sup>de</sup> Maart* N<sup>o</sup>. *529*-

*10/3* MISSIVE VAN *Den 1<sup>sten</sup> Groot Secretaris van Licha No 909-*  
*Overeenkomst met het Zelfbestuur van Bangli betref-*  
*fende de afscheffing van de weeduw-voorziening.*

AAN DEN RAAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË  
om met terugzending te dienen van consideratiën en advies  
ter kennisneming.

INHOUDSOPGAVE.

*nota - - -*  
*een contract + - -*  
*92/2 244/05 - - -*  
*10. 2/4. 25. 8. - - -*  
*• 27/12. 34. 34 - - -*  
*Tally 14/2. 04. 848 + - -*

TER ORDE VAN DEN GOVERNEMENTS-SECRETARIS.

*10/3*  
*10/3*  
*10/3*

*C. 10/3*  
*R+*

**N<sup>o</sup> X** ADVIES VAN DEN RAAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË, uit-  
gebracht in de vergadering van 10 Maart 1905.

TERUGZENDINGEN

(Verzonden 13 dezer).


TER ALG. REG.

DUURZEEZONDEN *14/3*

Tegen goedkeuring en bekrachtiging van de met het  
Zelfbestuur

*10/3*

Rekomendasi dari Raad van Indie (Dewan Hindia) terhadap pembentukan surat keputusan (besluit) yang meratifikasi perjanjian penghapusan mesatia di Bangli halaman 1. (Sumber: Algemeene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)



Rekomendasi dari Raad van Indie (Dewan Hindia) terhadap pembentukan surat keputusan (*besluit*) yang meratifikasi perjanjian penghapusan mesatia di Bangli halaman 1. (Sumber: Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33)



## IV

.....

# HUBUNGAN KESULTANAN KUTAI DENGAN BELANDA

“**M**enjelang akhir abad ke-19, Kutai menjadi pusat perhatian modal Eropa karena kegiatan perusahaan pertambangan batu bara *Steenkolenmaatschappij Oost Borneo* dan adanya pedagang-pedagang Eropa di Samarinda, meningkatnya jumlah orang China, dan banyaknya orang Banjar, yang sering mengadakan perlawanan diikuti oleh suku Dayak. Selain itu, kemunduran keuangan sultan disebabkan oleh bertambahnya jumlah anggota keluarga sultan. Tidaklah mengherankan, apabila terdapat reaksi terhadap keadaan-keadaan yang tidak memuaskan di Kutai, tetapi setiap tindakan perlu dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Setiap ketegangan dengan Kesultanan Kutai menyangkut juga eksistensi perusahaan-perusahaan swasta dan akan melibatkan kesultanan-kesultanan lain yang berdekatan dengan Kutai. Mereka dapat juga meninjau kembali hubungannya dengan Pemerintah Hindia

Belanda sebab para pembesar kesultannya berusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan.”<sup>1</sup>

Keterangan Residen Kalimantan bagian Selatan dan Timur (*Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo*), A.M. Joekes, pada 28 September 1886 di atas secara singkat merangkum gambaran kondisi Kesultanan Kutai pada masa transisi di akhir abad ke-19. Berbagai perubahan akibat penemuan sumber ekonomi baru berupa tambang batu bara dan minyak bumi membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Kutai sekaligus mendorong intervensi politik dan ekonomi pemerintah Hindia Belanda di wilayah Kutai. Kehadiran aspek-aspek baru dalam kehidupan masyarakat akibat banjir modal dan teknologi dalam eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang menyebabkan gejolak sosial. Sementara itu, kemakmuran yang diberikan oleh royalti pertambangan kepada keluarga kesultanan dan para pembesar justru semakin mempertajam kesenjangan antara para elite Kesultanan Kutai dan rakyat. Di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu mengamankan situasi demi kelancaran investasi yang telah digelontorkan di wilayah Kutai.

Bab ini memberikan informasi mengenai hubungan antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda yang menjadi latar belakang pembuatan perjanjian tanggal 26 Agustus 1902. Berbagai faktor politik dan ekonomi yang saling berkelindan pada akhirnya mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap protektif terhadap aset dan wilayah kekuasaannya di Kutai. Hal tersebut disebabkan oleh nilai strategis Kutai sebagai penghasil sumber ekonomi baru di Hindia Belanda, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang akan menjadi primadona untuk periode selanjutnya hingga keruntuhan Hindia Belanda.

---

<sup>1</sup> Ita Syamtasiyah Ahyat, *Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*, Tangerang Selatan: Serat Alam Media, 2013, hlm. 172

## A. Kesultanan Kutai & Eksplorasi Tambang oleh Belanda

Pulau Kalimantan secara umum tidak benar-benar pernah menarik perhatian Belanda, seperti nyaris semua wilayah lain di luar Jawa. Black (1985) menyebut pemerintah kolonial Belanda bahkan menyebut Borneo sebagai *lastposten* (gangguan atau sesuatu yang menyusahkan/beban) dan tidak memberi perhatian lebih pada urusan-urusan di sana hingga memasuki abad ke-20.<sup>2</sup> Penemuan batu bara dan minyak bumi di Kalimantan bagian selatan dan timur mengubah anggapan tersebut.

Masyarakat Kalimantan bagian selatan dan timur, sebelum berinteraksi dengan bangsa-bangsa Eropa, berhubungan erat dengan pedagang-pedagang Bugis, Makassar, dan Sulu. Tidak hanya berdagang, banyak pula orang Bugis, Makassar, dan Sulu yang menetap di wilayah itu sejak abad ke-17 dan 18. Kontak pertama antara masyarakat Kalimantan bagian Selatan dan Timur dan Belanda terjadi pada tahun 1635 di Banjarmasin. Saat itu, VOC dan Banjarmasin membuat perjanjian yang saling menguntungkan: Belanda mendapat hak pembelian lada dan pemungutan bea cukai, sementara Banjarmasin dibantu untuk menaklukkan kembali Pasir dan Kutai serta melindungi dari serangan kerajaan Mataram dari Jawa.<sup>3</sup> Sampai akhir abad ke-19, Banjarmasin dianggap Belanda sebagai satu-satunya wilayah penting di Kalimantan bagian selatan dan timur.

Sebagai salah satu wilayah bawahan Banjarmasin, Kutai terdampak perjanjian antara Banjarmasin dan VOC. Masyarakat Kutai diharuskan membayar pajak kepada Belanda seperti daerah-

---

<sup>2</sup> Ian Black, "The "Lastposten": Eastern Kalimantan and the Dutch in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 16, No. 2 (September 1985), hlm. 281

<sup>3</sup> Hendra Permana, "Bertahan dan Beradaptasi di Wilayah Frontier: Buruh dalam Industri Minyak di Kalimantan Tenggara 1900an-1930an", skripsi Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 34

daerah kekuasaan Banjarmasin lainnya. Hal ini membuka kontak antara Kutai dan Belanda meskipun sampai abad ke-19 Kutai tetap dianggap sebagai daerah yang tidak terlalu bernilai ekonomis bagi Belanda. Perjanjian Belanda dan Banjarmasin pada 1787 memberikan klaim pada Belanda untuk menguasai bagian timur Kalimantan. Pada 1817 dan 1823, Belanda kembali menguatkan klaim atas wilayah-wilayah kekuasaan Banjarmasin, termasuk Kutai. Dua tahun kemudian, Belanda mengirim George Muller ke Kalimantan bagian timur untuk melakukan eksplorasi dan membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal. Muller tiba di istana Kesultanan Kutai di Tenggarong pada 2 Agustus 1825. Pada saat ini, perjanjian pertama dibuat pada 8 Agustus 1825, antara Sultan Muhammad Salehuddin dan Muller sebagai perwakilan pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian itu pada intinya menegaskan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan memuat transaksi ekonomi antara Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai.<sup>4</sup>

Setelah 1825, perlu waktu sekitar dua dekade bagi Belanda untuk kembali mengarahkan perhatian pada Kalimantan bagian timur. Penyebab utamanya adalah Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825-1830. Pada dekade 1840-an, barulah Belanda kembali melirik Kalimantan bagian timur, khususnya Kutai yang memiliki wilayah paling luas. Menurut Permana (2017), intervensi Belanda di Kalimantan bagian timur justru didorong oleh kehadiran Inggris di sisi barat pulau itu. James Brooke, seorang pengelana berkebangsaan Inggris, berhasil menjadi raja setelah dihadiahkan wilayah Sarawak oleh Sultan Brunei, sebagai rasa terima kasih atas jasa Brooke memadamkan pemberontakan lokal pada 1842. Pemberian itu membuat Brooke menobatkan diri sebagai penguasa di Sarawak dan Belanda memandang hal tersebut sebagai gangguan bagi kepentingannya di Kalimantan.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, Belanda kemudian

---

<sup>4</sup> Ahyat, *op.cit.*, hlm. 59

<sup>5</sup> Permana, *op.cit.*, hlm. 34-35

kembali membuat perjanjian dengan Sultan Kutai pada 11 Oktober 1844. Melalui perjanjian ini, pemerintah Hindia Belanda berhasil memaksa Kesultanan Kutai untuk mengakui kekuasaan Hindia Belanda atas Kutai. Dampak langsung dari perjanjian tersebut adalah pengiriman seorang asisten residen bernama H. von Dewall ke Kutai.<sup>6</sup>

Kematian Sultan Muhammad Salehuddin pada 1845 mendorong Belanda untuk membuat perjanjian baru untuk kembali menegaskan kekuasaannya di Kalimantan bagian timur. Pada 19 Oktober 1850, dibuat satu perjanjian yang ditandatangani oleh para wali dari Sultan Muhammad Sulaiman—Sultan Kutai baru yang waktu itu masih kanak-kanak. Ketika Sultan Sulaiman sudah dewasa, pada 17 Juli 1863, pemerintah Hindia Belanda memperbarui perjanjian tersebut sekaligus menghapus jabatan perwalian sultan serta mengakui Sultan Sulaiman Adil Khalifatul Mukminin sebagai Sultan Kutai. Perjanjian tahun 1863, menurut Ahyat (2013), lebih banyak membahas masalah kewajiban sultan dan para pembesar Kutai dibandingkan kewajiban pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Sultan Kutai semakin dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana dikatakan oleh Residen Kalimantan bagian selatan dan timur yang menyebutkan tugas sultan ialah sebagai agen politik di wilayah Kalimantan bagian timur.<sup>7</sup>

Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, masyarakat Kutai menghadapi sebuah era baru akibat penemuan sumber-sumber ekonomi baru. Hal ini juga menandakan sebuah hubungan baru antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda. Penemuan batu bara dan minyak bumi di Kutai tidak bisa dilepaskan dari serangkaian upaya eksplorasi yang dilakukan dengan seizin pemerintah Hindia Belanda. Lapisan batu bara di wilayah Kutai

---

<sup>6</sup> Ahyat, *op.cit.*, hlm. 84

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 109

pertama kali diselidiki dan ditemukan oleh Morgan, seorang agen pegadang GP King berkebangsaan Inggris, di sebelah utara Samarinda pada 1845. Batu bara dari wilayah tersebut memiliki kualitas yang tidak terlalu baik sehingga upaya eksplorasi di area itu tidak diteruskan. Namun, dua tahun kemudian, penduduk lokal menemukan lapisan batu bara berkualitas lebih baik di area Bukit Pelarang, tidak jauh dari area pertama. Pada 1860, pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengajukan izin eksplorasi batu bara di Bukit Pelarang dan Sanga-Sanga kepada Kesultanan Kutai.<sup>8</sup> Eksplorasi tersebut menjadi awal dari upaya-upaya eksplorasi selanjutnya. Tidak hanya batu bara, para pelaku eksplorasi kemudian justru menemukan harta karun yang lebih baik, yaitu “emas hitam” atau minyak bumi.

Penemuan minyak bumi di Kalimantan bagian timur memang tidak bisa dilepaskan dari eksplorasi batu bara. Ialah Jacobus Hubertus Menten, orang yang mengawali eksplorasi minyak bumi di Kutai. Awalnya Menten melakukan eksplorasi batu bara setelah mendapat konsesi dari Sultan Kutai pada 1882 untuk jangka waktu 75 tahun. Namun, setelah mendengar kesuksesan Aeilko Jans Zijlker yang berhasil menambang minyak di Sumatra Utara, Menten mengalihkan eksplorasinya pada minyak bumi pada 1888. Kawasan yang menjadi perhatian utamanya adalah Sanga-sanga; Menten berhasil mengeksploitasi minyak di daerah tersebut melalui perusahaannya, *Oost Borneo Maatschappij* (OBM), pada 1902.<sup>9</sup> Keberhasilan Menten ini menjadi pintu masuk bagi eksploitasi minyak bumi di Kutai yang ternyata menyimpan cadangan minyak cukup besar dan menjadikan Kalimantan bagian timur sebagai salah satu pusat pertambangan minyak bumi di Hindia Belanda.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 113

<sup>9</sup> Permana, *op.cit.*, hlm. 44

## B. Perjanjian untuk Memperkuat Kekuasaan

Memasuki paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat Kutai perlahan-lahan mengalami perubahan sosial yang merupakan dampak dari penemuan sumber perekonomian baru berupa tambang batu bara dan minyak bumi di wilayah Kutai. Eksplorasi dan pembukaan tambang batu bara dan minyak bumi menghadirkan aspek-aspek kehidupan baru bagi masyarakat, seperti peralihan dari industri perkebunan ke pertambangan, hadirnya buruh-buruh asing dari luar Kalimantan, dan penggunaan teknologi pertambangan seiring dengan masuknya ilmu pengetahuan baru. Hadirnya aspek-aspek baru tersebut secara langsung dan tidak langsung menimbulkan gejolak dalam masyarakat Kutai.

Menurut Ahyat, perubahan sosial di Kutai terjadi akibat revolusi ekonomi yang didorong oleh pembukaan tambang-tambang batu bara dan minyak bumi. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pembangunan infrastruktur. Penemuan batu bara dan minyak bumi telah mengubah Kutai dari hutan rimba yang sepi menjadi daerah pemukiman yang cukup ramai. Contoh paling terkenal dari kasus semacam ini adalah pembangunan Balikpapan yang diawali dari pembukaan tambang minyak bumi di wilayah itu. Setelah minyak bumi mulai ditambang, ribuan kuli kontrak dari luar Kalimantan didatangkan ke Balikpapan; sebagian besar berasal dari China dan Jawa. Ada pula pekerja asing dari Inggris, Hongaria, dan Amerika yang bekerja untuk posisi-posisi teknis berkeahlian khusus, seperti dokter, ahli pengeboran, dan lain-lain. Infrastruktur mulai dibangun untuk memfasilitasi para pekerja tersebut.<sup>10</sup> Struktur masyarakat Kutai yang semakin kompleks menyumbang permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks pula.

---

<sup>10</sup> Ahyat., *op.cit.*, hlm. 173

Tidak jarang terjadi gesekan antara pekerja-pekerja pendatang dan penduduk yang lebih dulu mendiami wilayah Kutai, seperti masyarakat Dayak, Banjar, Melayu, dan Bugis.

Selain itu, seiring dengan berkembangnya wilayah Kutai sebagai area pertambangan, keluarga kesultanan dan para pembesar di Kutai menikmati hasil langsung dari royalti pertambangan. Meningkatnya taraf hidup keluarga kesultanan dan para pembesar Kutai akibat pertambangan terlihat dari dikirimnya anak-anak sultan dan para pembesar ke Jawa untuk bersekolah. Sementara itu, berbagai fasilitas umum juga dibangun untuk masyarakat Kutai, seperti pasar, sekolah, jalan, dan jembatan.<sup>11</sup>

Sayangnya, peningkatan kemakmuran akibat tambang itu tampaknya hanya dinikmati oleh keluarga kesultanan dan para pembesar. Sementara sultan dan para pembesar mendapat royalti tambang, masyarakat biasa justru dibebani oleh pungutan pajak baru yang diberlakukan oleh Sultan Kutai pada akhir abad ke-19. Dalam skema pajak tersebut, Sultan Kutai justru menerapkan beban pajak paling tinggi kepada masyarakat lokal, disusul kepada masyarakat Eropa dan China. Dalam surat Residen Banjarmasin kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 17 Juni 1892, residen menyebutkan bahwa Kesultanan Kutai memungut pajak yang lebih tinggi dibanding yang tercantum dalam kontrak. Jenis-jenis pajak yang diberlakukan, antara lain pajak impor dan ekspor, cukai minyak bumi, cukai tembakau, uang pelabuhan dan sauh, pajak pegawai, pajak merek dagang, bea materai, pajak lelang/sewa/penggadaian tanah, pajak kepala (untuk masyarakat lokal), pajak candu, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Beban pajak yang diterapkan paling besar bagi masyarakat lokal menimbulkan reaksi berupa protes dari masyarakat Dayak yang menolak membayar pajak kepala tahunan sebesar *f* 2.50 bagi laki-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 174

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 175-176



laki yang belum menikah dan f 3.50 bagi laki-laki yang sudah menikah. Protes tersebut dipimpin oleh kepala suku Dayak Tunjung bernama Kertapati di Kutai Atas. Usaha dari utusan Kesultanan Kutai untuk bertemu dengan Kertapati tidak berhasil dan protes berujung pada konflik bersenjata yang menewaskan 20 orang Dayak. Pemimpin protes, Kertapati, ditangkap.<sup>13</sup>

Namun, gejolak sosial yang muncul akibat hadirnya hal-hal baru dan pergeseran aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat Kutai bukan satu-satunya alasan pemerintah Hindia Belanda membuat perjanjian dengan Kesultanan Kutai. Alasan paling utama ialah ketakutan Belanda terhadap kehadiran kekuatan asing lain di Kalimantan bagian timur dan selatan. Pendirian Borneo Utara oleh Inggris pada 1881 menyebabkan kekhawatiran Belanda dan mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mempertebal perhatian pada wilayah Kalimantan bagian timur. Pada 1885, sebuah penyerangan oleh orang-orang Batang Lupar Iban, kemungkinan berkaitan dengan Charles Brooke—keponakan James Brooke, “raja kulit putih” dari Sarawak, terjadi di *ulu* Mahakam, daerah pedalaman Kutai. Atas kejadian-kejadian itu, Belanda mengambil sikap serius dengan menempatkan beberapa kontrolir di Bulungan, Berau, Pulau Laut, dan Pasir untuk mendukung kinerja asisten residen di Kutai. Selain itu, perjanjian-perjanjian dengan kesultanan, termasuk Kesultanan Kutai, juga diperbarui.<sup>14</sup>

Perjanjian pada 1863 bertahan lama dan baru diperbarui pada 1902 menyusul berbagai perubahan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial di Kutai yang berpengaruh terhadap hubungan antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda. Penemuan batu bara dan minyak bumi di wilayah Kutai serta wilayah-wilayah lain di Kalimantan bagian selatan dan timur membawa banyak perubahan yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan Kesultanan Kutai tetapi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>14</sup> Black, *op.cit.*, hlm. 287

juga masyarakat Kutai secara umum—seperti yang telah dijelaskan di atas. Pembukaan tambang-tambang batu bara dan minyak bumi di Kalimantan bagian selatan dan timur secara langsung menguatkan tensi politik dan ekonomi antara penguasa-penguasa lokal, termasuk Sultan Kutai, dan pemerintah Hindia Belanda. Belum lagi kehadiran kekuatan bangsa asing yang dianggap sebagai ancaman mendorong pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi pada penguasa-penguasa lokal tersebut. Di antara penguasa-penguasa lokal di Kalimantan bagian selatan dan timur, Kesultanan Kutai termasuk beruntung karena Sultan Muhammad Sulaiman, meskipun dianggap lemah oleh Belanda, memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni sehingga mampu menjaga keseimbangan hubungan kerajaannya dengan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pun mengakui dan menghargai kesetiaan Sultan Kutai dengan menempatkan Kesultanan Kutai dalam suatu posisi khusus.<sup>15</sup> Melalui perjanjian tanggal 26 Agustus 1902, pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai menyepakati poin-poin penting dalam hubungan keduanya. Perjanjian politik terakhir antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda pada 26 Agustus 1902 akan dibahas dan ditampilkan secara detail pada bab selanjutnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 288-289; Black menyebutkan bahwa Kutai adalah satu-satunya kesultanan di Kalimantan selatan dan timur yang tidak menandatangani “Deklarasi Pendek” (*Korte Verklaringen*) atau pernyataan penyerahan kekuasaan penuh kepada Hindia Belanda.

## PERJANJIAN KESULTANAN KUTAI & BELANDA (1902)

**A**ji Muhammad Alimuddin naik takhta sebagai Sultan Kutai pada tahun 1899 setelah ayahnya, Sultan Sulaiman, wafat. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Kutai menikmati hasil dari royalti pemberian izin eksplorasi dan konsesi tambang minyak dan batu bara yang telah dimulai pada masa kekuasaan ayahnya. Pada saat itu, Kesultanan Kutai menjadi salah satu keluarga kerajaan terkaya di kepulauan Nusantara. Meskipun demikian, kemakmuran yang dinikmati oleh keluarga kerajaan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan sosial antara pihak istana dan rakyat Kutai. Hal itu di kemudian hari mendorong penolakan rakyat terhadap keluarga kerajaan.<sup>1</sup>

---


<sup>1</sup> Ita Syamtasyah Ahyat, *Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubaban Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*, Tangerang Selatan: Serat Alam Media, 2013, hlm. 4

Seperti disinggung dalam bagian sebelumnya, interaksi antara Kesultanan Kutai dan pemerintah kolonial Belanda sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan politik yang berkaitan dengan penemuan sumber-sumber tambang. Selama kurun 1825-1910, Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda telah menandatangani setidaknya lima perjanjian atau kontrak politik, yaitu pada tahun 1825, 1844, 1850, 1863, dan 1902. Perjanjian-perjanjian tersebut memaksa Kesultanan Kutai untuk mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Bab ini membahas dan menampilkan perjanjian antara Kesultanan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda pada 26 Agustus 1902. Penandatanganan perjanjian itu dilatarbelakangi oleh kepentingan Belanda dalam menjaga keamanan kekuasaan dan asetnya di Kutai. Seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya, perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 itu juga menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi kesultanan tetapi juga bagi rakyat Kutai.


### **A. Perjanjian Tanggal 26 Agustus 1902**

Ditandatangani oleh Sultan Muhammad Alimuddin Adil Khalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai dan Cornelis Alexander Kroesen, Residen Borneo bagian Selatan dan Timur (*Zuider- en Oosterafdeling van Borneo*), sebagai perwakilan pemerintah Hindia Belanda, perjanjian tertanggal 26 Agustus 1902 atau 31 Jumadil Akhir 1320 Hijriah ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Arab Melayu. Perjanjian ini berisikan penegasan pengakuan kedaulatan Hindia Belanda di Kutai dan diratifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *Besluit* (Surat Keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Desember 1902 Nomor 30.



Sampul teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal 26 Agustus 1902 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Dalam teks perjanjian tanggal 26 Agustus 1902, Kesultanan Kutai yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Alimuddin kembali harus mengakui kekuasaan Belanda di wilayahnya. Hal tersebut disebabkan oleh penyewaan tanah dan pemberian konsesi tambang di Kutai kepada Belanda.



Isi teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda (halaman 1), tanggal 26 Agustus 1902 halaman 1. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No.2)

انتار بکند کوفرمین تانه هندى  
 بندرلند دشن سرى فدوک توان  
 سلمان دان منترى نکرى کوچى  
 پنج تله ترانوردمدم سورة فرجسپين  
 پنج دهولو بوله جوک دفاتونکن دان  
 دترنگن ليه بايق سباکيمان حبل  
 احوال کرمجان سکاڠڠين مکى سبب  
 اينوله فد هاري اين تفنکل دوافولو  
 اتم هاري بولن اکوسوس تاھون ۱۹۰۲  
 برستوجو دهن تفنکل دوافولو سا  
 هاري بولن جمادالاول تاھون  
 ۱۳۲۰

بچ هندى دقبوکن اوله بکند کوفرمين  
 تانه هندى بندرلند انتارکيت سرى  
 فدوک توان کورنيليس

.lijk is voorgeleggen de  
 rechten en verplichtingen  
 tusschen het Neder-  
 landisch Indisch Gov-  
 ernement en den Sultan  
 van het landschap Soe-  
 loi met betrekking tot een  
 schijfsen en meer in over-  
 eenstemming te brengen  
 met de vischen van de ver-  
 anderde tydsoms landja-  
 kiden dan door de be-  
 staande overeenkomst  
 aan te leggen. *والتصديق*  
 .gen daarvan geschied is,  
 zoo is op heden dertien en  
 twintigsten Augustus ۱۹۰۲ over-  
 eenkomen met den Een en twintig-  
 sten Djemadilawal ۱۳۲۰, over  
 der meedere goddhuuring  
 van de Regering van  
 Nederlandsch-Indië  
 tusschen

Isi teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda (halaman 2), tanggal 26 Agustus 1902 halaman 2. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

|   |   |
|---|---|
| <p>اليقسندر كروسن پڠ زومباڠ<br/>         دشن بيتنڠ بماداري سيڠ نيدرلند<br/>         كرسيدن در سكال فانه سبله سلاق<br/>         دان تيمور فولو كليمين دان وكييل بڠند<br/>         كو فرمين فانه هندي نيدرلند</p> | <p>tusschen ons:<br/>         Comelis Alexander Hoop<br/>         van der Nederlandtschen<br/>         Secunde Resident der Zuid<br/>         der en Oosterafdeling<br/>         van Borneo, en ges<br/>         machtigde van het Ne<br/>         derlandtsch Indisch Gov<br/>         ernement,</p> |
| <p>دان</p>  | <p>en</p>   |
| <p>سرچ فدوك توان سلطان محمد<br/>         عليم الدين عادل خليفة المؤمنين<br/>         پڠ زومباڠ دشن بيتنڠ اوڤت برابوان سڠ<br/>         سون سكالين مشاري م نكرو كواڠ<br/>         برجهي سفرت توسبو دباوه اين</p>  | <p>Zijne Hoogheid Mo<br/>         hamad Alimuddin<br/>         Adil Chatifatoel Mo<br/>         aminien, Officier der Or<br/>         de van Orany's Kasava,<br/>         Sultan van Koeti en<br/>         zijne landsgrooten over<br/>         aangekomen als volgt:</p>                             |
| <p>فصل پڠ فرتام</p>   | <p>Artikel van</p>  |
| <p>سباكيماں سلطان م دان متزوي م<br/>         م</p>  | <p>Evenals kunne voor<br/>         gangen</p>   |

Isi teks perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda (halaman 3), tanggal 26 Agustus 1902 halaman 3. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No.2)



Perjanjian dibuka dengan penegasan dari Sultan Muhammad Alimudin Adil Khalifatul Mukminin dan para pembesar menyatakan bahwa Kutai merupakan wilayah milik pemerintah Hindia Belanda. Sultan dan para pembesar juga mengakui Ratu Belanda, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebagai penguasa yang sah. Dengan demikian, Kesultanan Kutai berjanji akan setia, patuh, dan tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda dan perwakilannya. Poin-poin tersebut tercantum dalam Pasal 1.


Di Pasal 2, dijabarkan batas-batas wilayah Kesultanan Kutai, termasuk gugusan kepulauan di muara Sungai Kutai (Mahakam) yang menjadi bagian wilayah kesultanan. Batas-batas wilayah tersebut, yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan area Sambaliung,
- b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar,
- c. sebelah selatan berbatasan dengan area Pasir (Passer), dan
- d. batas sebelah barat akan ditentukan kemudian.


Sementara itu, pulau-pulau yang termasuk dalam gugusan kepulauan di muara Sungai Kutai adalah Pulau Baras Bassah, Pulau Panjang, Pulau Krinding, Pulau Melahin, Pulau Bontang, Pulau Agar-Agar, Pulau Miang Besar, Pulau Miang Kecil, dan Pulau Bira Birahan.

|  |  |
|--|--|
| <p>         پنج دعوو د مکین سوک فمورینته پنج<br/>         سکاره ابن سره فدوک تون سلطان<br/>         محمد علیم الدین عادیل<br/>         خلیفہ المومنین پنج ترمیا سبب دغن<br/>         بینچ اوفشیر اوران فاسو سرت سکالین<br/>         منورہ ۲ نکرہ کوی مشکو ہمو کوری<br/>         کوی تعلق دباوہ فریدوشن بگندہ<br/>         کوفرمین تانہ ہندج نیدرلند دان<br/>         سبب اینولہ مرکیٹ مالیشکی دان<br/>         ممبر تان دغن سبازن کند بگندہ<br/>         سرہ مہاراج نیدرلند پنج دیکیلے<br/>         اولہ سرہ فدوک پنج دفتر تون بسہ<br/>         کو بر نور جند رال در تانہ ہندج<br/>         نیدرلند       </p> | <p>         .gangers. verklaaren ook de<br/>         tegenwoordige bestuurder<br/>         Sultan Mohammad Ali<br/>         moedire Adil Chalifa<br/>         .toel Moaminin en de<br/>         landgrooten van Kotai<br/>         .te, dat dit landschap<br/>         behoort tot het grondge-<br/>         bied van Nederlandsch-<br/>         Indië en dat zij niets<br/>         dien Hare Majesteit<br/>         de Koningin der Neder-<br/>         landen, verlegen woer-<br/>         digd door den Gouver-<br/>         neur Generaal van Ne-<br/>         derlandsch-Indië, als<br/>         wettige Oppruzelbedster<br/>         erkennen.       </p> |
| <p>         مک موفکیٹ برجنجی آن<br/>         توندوک بریوہ بقتہ دان ستیا کند<br/>         بگندہ کوفرمین تانہ ہندج نیدرلند<br/>         دان کند وکیل ۲       </p>  | <p>         2. Zij beloven derhalve<br/>         aan het Gouvernement<br/>         van Nederlandsch-Indië<br/>         die en aan zijne verte-<br/>         genwoordigers       </p>   |


Pasal 1 (halaman 4) perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 2 (halaman 5) perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 2 (halaman 6) perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



فصل في كتاب

Artikel drie

ادافون دابراه نكرو كوي ادادستوله  
 دسرامك كند سري فدوك تون  
 سلطان محمد سليم الدين  
 عادل خليفه المؤمنين في ان  
 ملك نكرو منوره سنج شرط  
 في ترسوة دالم سورة فرجهين  
 ابن دغن لوروس دن شيا

1. Het landschap Koutai  
 wordt als hem afgestaan  
 aan Sultan Mohamed  
 Almoedin Adil Chah,  
 jalosch Moeminien om  
 der uitbreukhelijde voor  
 waarde van stipte om  
 leeuw nakoming der in  
 dit contract omschreven  
 verplichtingen.

مك سري فدوك تون سلطان  
 مفاكو منزم نكرو ايت منوره  
 سنج شرط في ترسوة

2. De Sultan verklaart  
 dit hem op die voor  
 waarden te aanvaar  
 den.

فصل في كالمفت


Artikel vier

مك سري فدوك تون سلطان  
 سري سكلين منزم نكرو كوي  
 مفاكو سستياس تياك اي مدمكن  
 نكرو


De Sultan van Koutai  
 noch zijne landsgrooten  
 zullen het landschap  
 soet

Pasal 3 (halaman 7) mengenai pernyataan Sultan Kutai untuk tunduk pada isi perjanjian tertanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)


Pada Pasal 4, Sultan Kutai menyatakan bahwa sultan dan para pembesar Kutai akan tunduk tanpa syarat kepada keputusan pemerintah Hindia Belanda apabila terjadi kasus sengketa perbatasan. Sultan dan para pembesar Kutai juga dilarang menyerahkan atau menyewakan wilayah Kutai kepada bangsa/negara selain Belanda serta dilarang bersekutu atau melakukan perjanjian dan korespondensi dengan negara mana pun. Belanda juga melarang Kesultanan Kutai untuk mengirimkan hadiah, misionaris, atau apa pun kepada negara lain. Larang tersebut berlaku pula terhadap anak-anak, kerabat, serta penduduk di Kesultanan Kutai.



Pasal 4 (halaman 8) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 menyatakan larangan pada Sultan Kutai dan para pembesar untuk menjalin hubungan dengan pihak asing tanpa seizin pemerintah Kolonial Belanda. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2



Pasal 5 (halaman 9) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 5 (halaman 10) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




مشکة انواوله سبب دراجه فريند  
 نکره ترهوک کارن حال لاین م مک  
 فترایق تله دقتوکن کن مجاهد کنستین  
 انوله کالو سوره عقیل بالی بی دلنیکل  
 جاد فریند نکره ایت سله مویه  
 سوره سومند بی دکنو مکن دشن  
 تداقن سرنچفنن مواب مفاکو  
 برستیا کند بکند سوب مزارع نیدرلند  
 دن کند سوب فذوک بی دفرنوان  
 برکو برنور جندالک دو تاند هندچ  
 نیدرلند بی مجاهد وکیل مطلق در  
 بکند سوب مزارع ایت دوالم جیاهن  
 این دمکن جوکن دی منوروه دشن  
 سوکنوه سنه شریط بی زسویه  
 دوالم سوره فرینجین این

Sultan of in geval dat  
 de waardigheid van be-  
 stuurder van het land-  
 schap Koeti door onde-  
 re omstandigheden on-  
 vermilt macht gevallen  
 en een troonsopvol-  
 ger is aangewezen, die  
 op dat tijdstip meer-  
 derjarig is, beedt deze  
 als bestuurder van het  
 landschap op na voor-  
 of te hebben afgeleigd,  
 en in geschrifte te heb-  
 ben ondertekend en  
 bevestigd den eed van  
 trouw aan Hare Ma-  
 jesteit de Koningin  
 der Nederlanden en  
 aan Zijne Excellentie  
 den Gouverneur - Ge-  
 vaal van Nederlandsch  
 Indië als den vertegen-  
 woordiger


Pasal 5 (halaman 11) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal  
 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo)  
 No. 2)




Pasal 5 (halaman 12) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta.  
(Sumber Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 5 (halaman 13) perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 6 (halaman 14) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 6 dan Pasal 7 (halaman 15) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda tertanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang pewaris takhta.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Tidak hanya larangan untuk menjalin hubungan diplomasi dengan bangsa atau negara lain, perjanjian itu juga menyebutkan bahwa Belanda berhak ikut campur dalam penunjukan pewaris takhta pada Pasal 5. Sultan dan para pembesar diperbolehkan menunjuk pewaris takhta dengan terlebih dulu berkonsultasi kepada Residen Kalimantan bagian Selatan dan Timur (*Zuider- en Oosterafdeling van Borneo*) serta mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jika tidak ada kesepakatan antara sultan dan residen, penunjukan diserahkan kepada keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sementara itu, apabila sultan wafat dan seorang penerus takhta yang ditunjuk telah cukup umur, ia baru bisa naik takhta setelah mendapat persetujuan dan menandatangani sumpah setia kepada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai perwakilan sang ratu di wilayah tersebut.

Pemerintah Hindia Belanda juga menyatakan diri berhak ikut campur pada masalah penunjukan anggota dewan pemerintahan di Kesultanan Kutai. Para anggota berhak dipilih oleh Sultan Kutai, namun harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pewaris takhta diperbolehkan menghadiri pertemuan-pertemuan dewan pemerintahan dan memiliki hak pilih. Apabila Sultan Kutai berhalangan hadir dalam rapat, dewan juga dapat mengadakan pertemuan dengan wakil yang telah ditunjuk. Meskipun demikian, semua hasil rapat harus diberitahukan dan keputusan tetap berada di tangan Sultan Kutai. Tidak hanya itu, Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur juga diperbolehkan hadir dalam pertemuan dewan kesultanan yang membahas masalah hukum atau administrasi penting. Pernyataan tersebut dibahas dalam Pasal 8.



akte, waarbij de keuze van dien prins wordt gaidgekeurd en bekrachtigd.


Artikel acht.

1. Het landbeheer van Soetoe bestaat uit den Sultan en de landsgroten, wier titels, bevoegdheid, werking en inkomsten door den Sultan in overeenstemming met den Resident der Soetoe en Oesteropbeering van Soetoe worden bepaald en die ook door hem, behoudens de zelfde overeenstemming, tot hunne ambten zullen worden geroepen en daaruit ontslagen.

فصل بیگ کدلان


مک نکس کوی و فرشتو مک اوله سره فدوک توان سلطان سرت مکالین منقره مک کلوم دان کواسان فکر جائن دان فراولیهن منقره ایت دنتوک اوله سره فدوک توان سلطان ستله موافقه دشن سره فدوک توان رسیدن در سگال تاند سبله سلان دان تیمور فولو کلیمتق مک منقره ایت قیاد بولد و لفسن در جبا قنق جکلو قیاد دشن کبتارن سره فدوک توان رسیدن بیگ کرسبوه

Pasal 8 (halaman 16) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 8 (halaman 17) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)





Pasal 8 dan permulaan Pasal 9 (halaman 18) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 9 (halaman 19) mengenai dewan Kesultanan Kutai pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2

Sementara itu, pada Pasal 9, disebutkan bahwa Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur berperan sebagai perwakilan pemerintah Hindia Belanda dan Sultan beserta para pembesarnya dapat berkonsultasi kepada residen; hanya kepadanya. Sultan dan para pembesarnya tidak diperbolehkan mengirim surat kepada pejabat pemerintah Hindia Belanda tanpa sepengetahuan Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur.

Pasal 10 menuliskan bahwa Sultan dan para pembesar Kutai akan selalu menjalin perdamaian dan persahabatan dengan pemerintah Hindia Belanda. Jika diperlukan, Kesultanan Kutai bersedia memberikan bantuan langsung berupa personil, senjata, dan kapal. Dalam pasal ini, Sultan dan para pembesar juga berjanji untuk menjalin perdamaian dan persahabatan dengan penguasa wilayah lain yang termasuk ke dalam wilayah Hindia Belanda.

Selanjutnya, pada Pasal 11 dan 12, pemerintah Hindia Belanda diberikan hak untuk menempatkan pejabat Eropa atau pribumi serta personel lain di wilayah Kutai sesuai dengan keperluan. Sultan beserta para pembesarnya dan pejabat Hindia Belanda tersebut wajib saling menghormati. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga diperbolehkan mendirikan pemukiman, benteng, atau bangunan lain di wilayah Kutai dari tanah pemberian sultan. Area yang diberikan itu akan diberi batas dan dipetakan dengan baik.




Pasal 10 (halaman 20) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)


21

|   |  |
|---|--|
| <p>میدرلند ارکین گن تیاد بوله میسکن<br/>         الت فخر اشن اتو بر موسوه دشن فرینته<br/>         کنوسه ایت افومبوه بنتیغ دالم<br/>         وایره کزیه کوتی جکی تیاد دشن ایذین<br/>         بکند کوفرمین تانه هندیه میدرلند</p> | <p>gebied van Nederlandsch.<br/>         Indië behoorende land-<br/>         schappen, en zullen met<br/>         dien vrede voorkeuren en<br/>         toestemming van het Gou-<br/>         vernement van Neder-<br/>         landsch-Indië tegen zoo-<br/>         danige bestuurders geen<br/>         vijandelijkheden plegen,<br/>         evenmin daartoe uitroes-<br/>         tingen of voorbereidelen<br/>         maken of versterkingen<br/>         binnen het landschap<br/>         Koeta opvoeren.</p> |
| <p><b>ادافون بنتیغ</b> مع تله سدیا<br/>         اتویچ آن ددریکن دشن ایذین بکند<br/>         کوفرمین تانه هندیه میدرلند میسه<br/>         درومیق قد فرنام کالی دمیت اوله<br/>         بکند کوفرمین</p>                           | <p>3 Versterkingen, die bin-<br/>         nen het landschap mach-<br/>         ten bestaan of met voor-<br/>         keuren van het Neder-<br/>         landsch-Indisch Gouver-<br/>         nement weder opgericht<br/>         worden, zullen op eerste<br/>         aanregging van dat<br/>         Gouvernement</p>  |


Pasal 10 (halaman 21) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 11 dan permulaan Pasal 12 (halaman 22) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda membahas pemberian izin menempatkan pejabat kolonial di wilayah Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 12 (halaman 23) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda mengenai pemberian izin membangun pemukiman dan bangunan lain di wilayah Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 12 (halaman 24) pada perjanjian antara Kesultanan Kutai dan Hindia Belanda mengenai pemberian izin membangun pemukiman dan bangunan lain di wilayah Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)






Pasal 13 (halaman 25) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

dan rakyat Kutai harus dilengkapi dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Sultan dan dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah kolonial. Dokumen-dokumen tersebut tidak akan dikeluarkan kecuali dengan persetujuan Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur yang menandatangani atau meminta pejabat setempat untuk menandatangani. Selain itu, Sultan dan rakyatnya juga diwajibkan untuk mengibarkan bendera Belanda, baik di darat maupun di laut, serta dilarang mengibarkan bendera lain di sampingnya. Hal-hal tersebut disebutkan dalam Pasal 13.

Belanda juga meminta Sultan Kutai untuk memerintah dengan adil, menjamin kesejahteraan rakyat, serta melindungi dan memajukan pertanian, industri, perdagangan, dan pelayaran serta seluruh sumber kehidupan rakyat lainnya. Sultan juga diminta untuk melindungi seluruh penduduk Kutai, termasuk pegawai kolonial dan pedagang yang sedang berdagang di wilayah itu. Oleh karena itu, semua praktik yang menyulitkan perdagangan akan dihapuskan dan dilarang di Kutai.

Terkait dengan perdagangan dan pelayaran, kapal-kapal milik Sultan




Pasal 13 (halaman 26) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

27

|  |   |
|--|---|
| <p>             فدوک تون سلطان اتو عب راعین<br/>             مسیح ممالک سورۃ فس فیان اتو<br/>             فس تامون بیج دبرید اوله سوی فدوک<br/>             تون سلطان سورۃ سفنج فراتون<br/>             بیج فله دقتن اوله بکند کوشنمین<br/>             تانہ ہندی بندرلند مک سورۃ ایت<br/>             تیاہ ان دبری جکی تیاہ سفقہ دقتن<br/>             سوی فدوک تون رسیدین در سگال<br/>             تانہ سبلہ سلاتن دن تیمور فولو<br/>             کلیمتین بیج نورۃ ممبوہ ہندا ناغہ<br/>             انوسورہ ممبوہ ہندا ناغہ کد نکاوین<br/>             دباوہ سورۃ ایت           </p> | <p>             zijne onderdanen toebehoor<br/>             ende schepen moesten voor<br/>             sijn zijn van een door den<br/>             Sultan uit te reiken een<br/>             brief of van een jaarpas,<br/>             opgemacht volgens de be-<br/>             trekkelijke Gouvernements<br/>             voorschriften, welke stuk-<br/>             ken echter niet zullen wor-<br/>             den uitgereikt dan in mee-<br/>             eenstemming met den He-<br/>             rident der Schieder en<br/>             Oostersche Zee van Ho-<br/>             rneo, die te daartoe zal<br/>             mede onderteekenen of doen<br/>             onderteekenen door den<br/>             betrokken plaatselijk be-<br/>             stuurder ambtvaar.           </p> |
| <p> <b>مک</b> انبیل سوی فدوک تون سلطان<br/>             دان عب راعین ہایک دلوۃ اتو دارۃ<br/>             ان ممالک بندیرا بلند دان مریکت تیاہ<br/>             قرعہ راعین ہن فاک بندیرا لاین ہایک<br/>             اسخ           </p>   | <p>             5 De Sultan en zijne on-<br/>             derdanen zullen zoo te<br/>             land als ter zee de He-<br/>             derlandsche vlag voeren           </p>   |

Pasal 13 (halaman 27) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 13 dan Pasal 14 (halaman 28) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

فصل پنجم کلیم بلس

صک دالم دیوہ تکریہ کوئی پنچ  
تروس ہب راعیہ بکند کو فرمین  
تانہ ہندی ہیدرلند یاٹت

سکل بقس اوپٹ ایروفہ دان بقسام  
پنچ دساک دغن دی  
مویک پنچ بکرج کند بکند کو فرمین  
سام بقس ان جوک

مویک پنچ ہردیم دالم واتس فریمان  
بکند کو فرمین سکیہ بقسا ان جوک

مویک پنچ تیاد ترہیتوغ بقسا  
ہویہ فترا کوسیدین سبلہ سلات  
دان نیمور فولو کلیمنتن پنچ برہنتے دغن  
حرمة درقچاٹ بکند کو فرمین تانہ  
ہندی ہیدرلند مسودہ ان ای نوروہ  
فکرچان

Artikel vijftien.

1. Als rechtstreekse onderdanen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement worden in het landschap Kouti beschouwd.

1<sup>o</sup> alle Europeanen en daar mede gelijkgesteld;

2<sup>o</sup> alle personen in dienst van het Gouvernement onverschillig van welken landsaard;

3<sup>o</sup> alle personen, onverschillig van welken landsaard, gewestigd binnen de grenzen der Gouvernements etablissementen;


4<sup>o</sup> alle gouvern. dienaren van het Gouvernement, niet behoorende tot de inheemsche bevolking der residentie Soender- en Oost-afdeeling.

Pasal 15 (halaman 29) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)


30

|  |  |
|--|--|
| <p>فکرهای بکند کوشنمین بنیاد کورغ<br/>دریما نامون لسان</p> <p>مسکل بفس چینا دان لاین بفس اورغ<br/>اسخ سبله نیمور</p> <p>مسکل مرک لاین درفد بومی فترا<br/>کوسیدین سبله سلات دان نیمور</p> <p>فولو کلیمنت بیج کبج فدمرک بیج<br/>فوسوه فدم کلیمه بیج فترام مفک بیج</p> <p>کلیم درهب راهیه بکند کوشنمین دمکین<br/>جور کولید مسکیفون بفس اف جوجک</p> <p>بیج نورده بکوج منوره سفنجیج سوره<br/>کوفزاق در اولداریمیش بیج دیوک اولد</p> <p>همب راهیه بکند کوشنمین</p> | <p><i>afdeling van Borneo, die<br/>na minstens vijf jaren on-<br/>afgebroken dienst eervol<br/>zijn ontelagen;</i></p> <p><i>5: alle chinezen en andere<br/>vreemde Oosterlingen;</i></p> <p><i>6: alle niet tot de inkeem-<br/>sche bevolking van de resi-<br/>dente Nieder- en Oosteraf-<br/>deling van Borneo beho-<br/>rende personen die in<br/>dienst zijn van de kame-<br/>ren sub 1 tot en met 5<br/>bedoeld onderdanen van<br/>het Gouvernement, benevens<br/>alle personen, onverschil-<br/>lig van welken landaard,<br/>die krachtens met kame-<br/>ren afgesloten op den voet der<br/>bestaande bepalingen ge-<br/>sloten werkcontracten op<br/>ondernemingen, welke door<br/>onderdanen van het Gov-<br/>ernement</i></p> |
|--|--|

Pasal 15 (halaman 30) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 15 (halaman 31) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 16 (halaman 32) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)





Pasal 16 (halaman 33) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



34  
 daarbuiten, en evensoo  
 ten aanzien van de bepa-  
 lingen omtrent den in- en  
 uitvoer van munten,  
 en, des nood is, omme-  
 nitte in het landschap  
 Kortei.


ملفكر فرانوند انور بنته بنج تله  
 دستفكر انور بنج اكن در بيوه اوله  
 بنند كو فرمبن بنج تر فاكه بيوه كوچاك  
 دان فنندوق نكده كوچك

V. overtreeden de door den  
 Uitgever van Neders-  
 landsch-Indië vastge-  
 stelde of nader uit te waar-  
 digen verordeningen en  
 bepalingen, welke voor  
 het Sultanaat en zijne  
 ingezetenen van verbin-  
 dende kracht zijn.

مكس فكاوع به بنند كو فرمبن امه  
 بر كواسن اكن بنحصار كتر افن والم سخال  
 فلقكوان دان كجهان بنج فر بيوه ايت  
 مان منندله سري فدوكه توان سلطان  
 سرت كالين منتره به سبوا فر بوله  
 مبر تاي فكاوع ايت


2 De ambtenaren van het  
 Gouvernement zijn welks  
 men beweegt tot oppe-  
 ring van leven bedaalde  
 misdrijven en overtredin-  
 gen en zullen daarin  
 door

Pasal 16 (halaman 34) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 16 dan permulaan Pasal 17 (halaman 35) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902.

(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 18 (halaman 37) pada perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Pada Pasal 19, Belanda menegaskan bahwa perjanjian dengan Sultan Kutai tanggal 26 Agustus 1902 ini bersifat mengikat dan berlaku untuk semua rakyat Kutai. Pelaku kejahatan yang berada dalam cakupan yuridis perjanjian ini akan dikenai hukuman sesuai dengan hukum di Kesultanan Kutai. Namun, harus dipastikan bahwa hukuman tersebut tidak menyiksa dan manusiawi. Apabila ada hukuman yang menyiksa, maka akan diganti ke hukuman yang lebih manusiawi atas perundingan antara Sultan Kutai beserta para pembesar dan Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur.

Oleh sebab itu, vonis hukuman mati tidak boleh dijatuhkan sebelum pihak yang bersalah benar-benar diperiksa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum dan lembaga negara. Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur juga harus memberikan persetujuannya dan lebih dulu memeriksa dokumen kasus tersebut sebelum vonis hukuman mati dijatuhkan. Jika vonis hukuman mati telah dijatuhkan, eksekusi harus dilakukan dengan cara yang lazim di area kantor pemerintah. Namun, apabila Residen memiliki keberatan dalam pelaksanaan hukuman mati, maka Sultan dan para pembesarnya harus mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Sementara itu, Pasal 20 membahas hak eksklusif Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menolak izin mendirikan tempat tinggal bagi pihak yang dipandang akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kutai. Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga berhak menunjuk tempat tertentu di luar Kutai sebagai tempat tinggal. Berkaitan dengan hal itu, setiap orang Eropa atau orang asing yang datang ke Kutai harus mendapat izin dari Residen Kalimantan (Borneo) Bagian Selatan dan Timur. Pada Pasal 21, Sultan dan para pembesarnya berjanji untuk tidak menerima tamu asing yang tanpa izin Residen atau pejabat kolonial setempat. Tidak hanya itu, pemerintah Hindia Belanda juga berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan Hindia Belanda atau Kutai sehubungan dengan pemukiman orang Timur Asing di wilayah Kutai.

de politie. Zelfst zijn.

Artikel negentien.

فصل بی کامبیلین بلس

لا این در دزد شرط بی ترسوه فد فصل  
بی کامبیلین بلس دان کنوجوه بلس در  
سوت فر جنین این مک عب رابعه سرع  
فدوک توان سلطان نکری کوی ماش  
والم کمدیلین حکوم نکری کوی

1. Thehoudens de bepalingen  
van de artikelen 16 en 17  
van des overeenkomst zijn  
alle onderdanen van den  
Sultaan van Koeti onder  
werpen aan de rechtspraak  
van het leenbestuur.

بانی سیاف بی ترسوه و دیجلیس  
کمدیلین حکوم این مستی و حکوم دشمن  
منوره کشف اتورن بی فله سیدیان  
عاده اشعاده نکری کوی دشمن دایفتن  
هو حکومین میکا اتومقودوئک ترمانه  
جوک مموکول اودش دشمن روئن تیاد بوله  
دلکون می بر جنیله سرع فدوک توان  
سلطان حکومین بی سدمکین این سله  
بر موافقه دشمن سرع فدوک توان رسیدین  
در حال قائم سله سلطان. دان بيمور فولو  
کلیمتن اک مقلنتی حکومین این دشمن حکومین

2. Elk van die rechtspraak  
onderwerpen misdadiger  
wordt gestraft volgens de in  
het landstap Koeti be-  
staande wetten en landin-  
stellingen, met dien ver-  
stand evenwel, dat mar-  
telende of verminderde  
straffen, - waaronder ook  
de straf van rotanslagen  
wordt begrepen, - niet  
mogen

Pasal 19 (halaman 38) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)


في ذاتها

mogen worden toegepast, verbindende de Sultan en de landsgrooten zich, om die straffen in overleg met den President der Zuid- en Oostafdeling van Borneo door meer menschelijke straffen te vervangen.

ادفون حكوم ما تياد بوله  
دلاكون هاش سودهه في ترودوه  
محكوم سفنج عاده دان فراتوران نكوي  
كوي دان سودهه سهي شدوكرتوان  
سدريت در سكال تاد مسيله سلات  
دان ييمور فولوكله متن هابس ميماي  
سوره كفتوس دان لايت في برانكوه  
دالم فركارايت ميموي ايدير ملكوكون  
كفتوس ايت


3 Die doodstraf mag niet worden toegepast, dan nadat de schuldig is inachtneming der volgers de wetten en instellingen des lands was geschied, vee rechtsploping daerter vee. ordelstet zij met de President der Zuid- en Oostafdeling van Borneo na kennisname van het vee mis en alle overige tot de zaak betrekking hebbende bescheiden, zijne toestem-  
ming

Pasal 19 (halaman 39) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 19 (halaman 40) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)







Pasal 19 dan permulaan Pasal 20 (halaman 41) mengenai pelaksanaan hukuman di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 20 (halaman 42) mengenai izin tinggal orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Penutup Pasal 20 dan Pasal 21 (halaman 43) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 21 (halaman 44) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




فرا تون تنتنچ حال ممبري ايدزين اورش  
 بشا سبله يهور ماشق دان تكللا و تكللي  
 كوتى مسفرت پنج بركون بوه تانه هندو  
 نيدر ليد اتو بوه تكللي كوتى

houdt zich de bezorgdheid  
 voor, om ten aanriem van  
 de toebating en vestiging  
 van Oostersche vreemde-  
 lingen in het landschap  
 Kottai te allen tijde een  
 danige verordeningen uit  
 te vaardigen als het in  
 het algemeen belang van  
 Nederlandsch-Indië of  
 in het bijzonder belang  
 van ~~dit~~ landschap zal  
 noodig achten.

اورش ۳ قیاد دهن ایدین تله برلس  
 دیری درفد مال قنتار اداق اولو اوت  
 خاکینت م لاری اتو اورق م جات  
 وان سبکیت قیاد تروانت دوازه تکللی کرتی  
 مکی هندقله سه فدوک تون سلطان سرت  
 کلین منقره م دهن سکرا مهر مکن کند  
 کند کوفرنین مسکفون قیاد دیمتاره


4. Personen, die zich son-  
 der verlof hebben verrij-  
 dert uit 's Gouvernements  
 militairen of maritiemen  
 dienst, voortvluchtige ver-  
 sardelden of misdadigers  
 en dergelijken zullen door  
 den Sultan en de land-  
 grooten van Kottai in  
 geen

Pasal 21 (halaman 45) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 21 (halaman 46) mengenai kedatangan orang asing di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)


Selanjutnya, Pasal 22 membahas mengenai kesepakatan Sultan Kutai serta para pembesar untuk memerangi dan mencegah perampokan laut dan sungai dengan segala cara. Sultan dan para pembesarnya juga tidak akan memberikan perlindungan, bantuan, dan kerja sama dalam bentuk apa pun atau mengizinkan bantuan dan kerja sama kepada para perompak atau orang yang terlibat dalam perompakan.



Pasal 22 (halaman 47) mengenai perompak di wilayah Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

pantai dan sungai. Sambil menunggu tindakan yang akan diambil setelah melapor ke pejabat kolonial, Sultan dan para pembesar Kutai harus melindungi dan menjaga kapal-kapal atau barang-barang tersebut dari kerusakan lebih lanjut.

Pada Pasal 23, Sultan Kutai dan pembesar juga berjanji untuk memberikan bantuan kepada semua kapal yang mengalami kesulitan di pantai atau di sepanjang tepi sungai yang ada di wilayah Kutai. Sultan dan para pembesar juga diwajibkan untuk merawat orang-orang yang terdampar dan tidak mengambil barang apa pun serta tidak mengizinkan siapa pun untuk mengambilnya. Semua pihak wajib memberi tahu pejabat kolonial setempat mengenai kapal yang terdampar di wilayahnya atau mengenai penyitaan barang-barang dari



Pasal 22 (halaman 48) mengenai perompak di wilayah Kutai serta permulaan Pasal 23, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



moed machten vervallen,  
 allen bijstand te verleen  
 men, de schiptrekselingen  
 te verzorgen en zich geen  
 hunner goederen toe te ei-  
 genen noch te gedoogen,  
 dat innauid, wie ook, zich  
 des tezigens.

جکالو اد کابل اتو فراهوم ترد مقس  
 اتو مپا و کاکا بسیر اتو مندات بارش نج  
 هانوة دالم سوئی مک هندقله سریب  
 فدوک توان سلطان سره کالین منتری  
 دهن سکرا ممبری قاهو کفد فکا وید  
 بکنند کوفرمین در تردک تمفقوت دان  
 سمشار منستی مال احوال ایت مک کاخل  
 دان فراهوم اتو بارش ایت دسمن دان  
 دجاک سره د فلها را سیرانی بول سفای  
 اندیرن جاقن میخاد کور کین

2. Van het stranden van  
 schepen en waartegen of  
 aanbrengen van aan het  
 strand of uit de rivieren  
 opgewishte goederen willen  
 de Sultan en de landgroo-  
 ten onverschild kennis ge-  
 ven aan den minister van  
 bij zijnden ambtenaar  
 van het Gouvernement,  
 en in afwachting van  
 de maatregelen door dezen  
 te nemen al dadelijk al-  
 les wat mogelijk is door

en

Pasal 23 (halaman 49) mengenai perlindungan Sultan Kutai kepada kapal-kapal yang terdampar, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

en laten doen om die sche-  
pen en vaartuigen of goe-  
den te behouden of voor  
verdere schade te bewaren.


مک سوری فدوک توان سلطان سرت  
سکالین منقریه بول مینت اودر اتس  
فریلوش وان فملهاران باروغ ایت  
مک باقرن اودر ایت دنیلر اولاسری  
فدوک توان سلطان دان منقریه ب اتس  
قدار کاساهنه مک نیلابر اودر ایت  
دفر مسکران دیری تاهو کفد سرجه  
فدوک توان رسیدن در کمال تاله سبله  
سلان دان تیمور فولو کلیمنتر فتح سته  
مندفر سرجه فدوک توان سلطان سرت کلین  
منقریه ب دان اودر پنج امفوش حق  
برکواس منتسوک بافندق اودر ایت

3 De Sultan en de lands-  
grooten kunnen hulp- en  
begloen vorderen, waar-  
van het bedrag door hen  
zelve te betalen is, van de  
moeite wordt begroot.  
Van die begrooting geven  
zij onverwijld kennis aan  
den Resident der Neder-  
en Oostersche Indische  
Borneo die, na den Sul-  
tan, de landgrooten en de  
andere belanghebbenden te  
hebben gehoord, bereept is  
haar te wijziging zooda-  
ken billijk zal voorkomen.


مسودهن ایت افیل مرکیت

4 Daarna kunnen de  
daarbij

Pasal 23 (halaman 50) mengenai perlindungan Sultan Kutai kepada kapal-kapal yang terdampar, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 23 (halaman 51) mengenai perlindungan Sultan Kutai kepada kapal-kapal yang terdampar, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Memasuki Pasal 24, perjanjian membahas mengenai larangan penculikan manusia, perdagangan budak termasuk impor dan ekspor budak, serta tindakan kriminal lainnya di Kesultanan Kutai. Sultan dan pembesar Kutai berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam langkah-langkah yang akan diambil untuk menghapus perbudakan. Sementara itu, di Pasal 25 disebutkan bahwa Sultan dan para pembesar Kutai juga diminta untuk menghapus adat istiadat dan peraturan yang opresif dan merendahkan rakyat.

Di pasal selanjutnya (Pasal 26), Sultan dan para pembesar Kutai menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan pengelolaan pelabuhan dan pengamanannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda berhak menunjuk para pengawas di pelabuhan-pelabuhan yang dianggap perlu. Pemerintah Hindia Belanda juga berhak mengelola biaya di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Terkait dengan pelabuhan dan kegiatan pelayaran, perjanjian ini juga mengatur mengenai pengangkutan orang dengan kapal uap di wilayah Kutai. Disebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kapal uap diatur mengikuti peraturan pemerintah Hindia Belanda yang tertera dalam Staatsblad 1894 No. 278. Peraturan tersebut berlaku pula untuk pengangkutan yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Sultan atau bawahannya.

maar met alle in hun be-  
reik zijnde middelen kracht-  
dadig tegengegaan wor-  
den.

2. Zij verbinden zich hun-  
ne medewerking te zullen  
verleenen aan de maatre-  
gelen die het Neder-  
landsch-Indisch Gouver-  
nement zal nemen om  
tot eene algeheelte afschaf-  
ting van de slavernij in  
hun land te geraken.


3. Het veracraking der vech-  
ten van zodanige perso-  
nen die zich tot waar-  
borg van schuld als paver-  
delingen mochten hebben  
gesteld, bevelen de Sultan  
ende landgrootten van  
Hoeter te zullen waken

en

مک بر اقل الله سره فدوک توان  
سلطان سره کالین منتریه ۲ هندوک  
ممدیه فریلوش کند بکند کوفرمین  
دالم مال احوال بوه ملیفکن حال  
فرهبار دالم نکس کوفی

آن میتان حق اویغ ۲ برهوتیغ  
۲ دجدیکر مهایی هویت ۲ کن مک  
سره فدوک توان سلطان سره کالین  
منتریه ۲ برجنجیه آن منجاک دان مسورون  
منجاک سفای سبراق بوله دالم نکوروت  
ترفاک شوط فراتون حال سهایی هویت ۲  
۲ دستدک بکند کوفرمین تانه هندیه  
نیدرلند دالم مسوره ۲ فیومن تفکی سر جولی

Pasal 24 (halaman 52) mengenai larangan perbudakan di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 24 (halaman 53) mengenai larangan perbudakan di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

فصل بیست و پنج کدو افولوه لیم

مکی سره فدوک توان سلطان سرت  
سکالین منقریه م برافرا لله سفای مسکال  
عاده لمبکک بی عینا دن تیاره بر فایده  
اسن کفال م دان همب راهیقه سله بر موافقه  
دشن سره فدوک توان رسیدن در مسکال  
تانه مسله سلاته ان تیمور فولو کلیمتین  
اکه دلینکن

Artikel vijf en twintig

De Sultan ende lands-  
grooten verbinden sich om  
verrederende en de minde-  
re hoofden en bevolking  
onraadig drukkende ge-  
bruiken voor zoover die  
nog mochten bestaan in  
overleg met den Resident  
der Indië- en Oosteraf-  
deeling van Borneo zoo  
spoedig mogelijk af te  
schaffen.


فصل بیست و شش کدو افولوه انم

مکی سره فدوک توان سلطان سرت  
سکالین منقریه م متاکو حال احوال  
فرمندان م هدام دایره کتوبه کویب تله  
دسرا هک کور بکند کوفه همین تانه هنده  
بندر لند لاک اکه ممدیه امیزین

Artikel zes en twintig


De Sultan ende lands-  
grooten verklaren het he-  
renbeheer ende politie in  
de havens en op de reeden  
van het landschap Kallie  
aan het Nederlandsch.  
Indisch

Pasal 25 dan permulaan Pasal 26 (halaman 54) mengenai pengelolaan pelabuhan, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 26 (halaman 55) mengenai pengelolaan pelabuhan, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)





Pasal 26 (halaman 56) mengenai pengelolaan pelabuhan, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 juga mengatur mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi untuk usaha pertanian atau pertambangan. Pada Pasal 27, Sultan dan para pembesar Kutai dilarang memberikan izin kepada orang-orang yang bukan penduduk asli Kutai untuk melakukan eksplorasi dan membuka lahan bagi kegiatan pertanian atau pertambangan. Sultan dan para pembesar Kutai juga dilarang menjual/menyewakan tanah atau mengizinkan lisensi/konsesi/hak atas tanah yang diberikan kepada mereka tanpa persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda.

Pemberian konsesi, menurut Pasal 27, akan selalu diatur dengan memperhatikan kepentingan umum Hindia Belanda, di mana Kutai termasuk ke dalamnya, dan sebisa mungkin sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau mungkin dibuat lebih lanjut dengan ketentuan-ketentuan khusus dari pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga berhak memberikan izin eksplorasi dan konsesi serta mendirikan dan menjalankan perusahaan pertanian atau pertambangan di Kutai dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pihak-pihak terkait.

سری فدوی قوت سلطان التوجیب  
واعیته بی افغون

*Governmentvoorschrift  
ten / Staatsblad 1894  
N. 278*, ook wanneer dat  
vervoer geschiedt met schi-  
pen aan den Sultan of  
zijne onderdanen toebe-  
hoorende.


فصل بی کدو انولوو توجیب

*Artikkel seven en twintig.*

مک سری فدوی قوت سلطان  
سرت کالین منقره بی تیاد بول ممبری  
ایذیر کد اورغ بی لایون درهد اورغ  
بوییه فترا کسری کوی انک منحصاری  
فکالین جمیل تبیح ممبری تانه کونسیسی  
بویه برکون مموته کاویه انومکالی  
جمیل تبیح جوی تیاد ای بول منحوال  
انومکالی تانه کد اورغ بی ایت دان  
تیاد ای بول ممبری ایذیر کد هب  
واعیته ان ممبری ایذیر بی د مکن  
ایت انومبری کواس کد اورغ ایت  
اس تانه بی بیوم مندانت ایذیر  
درکنند کوفرتیور دشمن منستی مسوره

*1. De Sultan en de lande-  
groeten zullen aan perso-  
nen, niet behoorende tot  
de inheemsche bevolking  
van het landschap Roctsi  
geene vergunningen tot  
het doen van nijver-  
kundige opsporingen en  
concessiën tot ontde-  
kkingen van landbouw-  
houtlandskap of mijn-  
ginnig verlenen, noch  
aan woonzige personen  
gronden*

Pasal 27 (halaman 57) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



فرجهين بچ دقبو لکن اولہ سرچہ فندوک  
توان رسیدن در سخال تاند سبالہ ملان  
وان تیمور فولو کلیمنتز

58  
gronden, verhoopen of  
verhuuren, noch toelaten  
dat door hunne onder-  
danen dergelijke vergem-  
mingen of concessiën, die  
eventueel aan deren moech-  
ten zijn verleend, dan  
wel rechten op gronden  
aan zodanige personen  
worden overgedragen  
dan nu verkregen toe-  
stemming van het Gou-  
vernement en behoudens  
nader goedkeuring der  
contracten door den Resi-  
dent der Suider en Ooster-  
afdeeling van Borneo.

اولہ سب کلوی کوفہ توامسو تھاکین  
کلوی ہندی بندر لند مک کونسیسی  
بچ د مکین اینت کبرال بولہ انور دشن  
مقیقتہ سخال فرکارام بچ عموم بوقہ  
تاند ہندی بندر لند دان بر سو جو دشن

2. "Zodanige concessiën  
zullen steeds met inacht-  
neming van de algemeen  
belangen van Nederlands  
landsch-Indië, waar toe


ook

Pasal 27 (halaman 58) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

59.

|  |  |
|--|--|
| <p>سورة ۲۰ فرزند بی عموستنی حال<br/> ایه بی سوره ادا تو نستی آن دوهوه<br/> وان فرزند بی اد اتران دقتفکر<br/> اوله بکنند کو فرزند</p>                           | <p>ook het landschap Hocti behoort, zoo veel mogelijk worden geregeld in overeenstemming met de algemeene verordeningen die te deze reeds reeds bestaan of nader moeten worden uitgewaardigd en met de bijzondere bepalingen des het Gouvernment te dien aanzien reeds gemaakt heeft of nader zal vaststellen.</p> |
| <p>مک بکنند کو فرزند برکواسد ممبوه<br/> کیون ۲ اتو متکالی حمیل مبیخ دالم<br/> دایزه کتوب کوئی نتای دغن مقکتی<br/> کروکلین صفدار فایوه کند بی امنوف<br/> حق</p> | <p>3 Het Nederlandsch Indisch Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om voor zijne verkniging ondernemingen van landbouw (of mijnrentgening) in het landschap Hocti te doen aanvragen en voortzetten, een en ander behoudens billijke schade.</p> <p style="text-align: right;">toestelling</p>          |

Pasal 27 (halaman 59) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 27 (halaman 60) mengenai pemberian izin eksplorasi dan konsesi, tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda mencantumkan pula permasalahan-permasalahan kesehatan dan pendidikan dalam perjanjian tanggal 26 Agustus 1902. Pada Pasal 28, Sultan dan para pembesar Kutai berjanji untuk mengizinkan dan menginformasikan vaksin kepada rakyat Kutai. Selanjutnya, Pasal 29 menyebutkan bahwa Sultan dan para pembesar Kutai berjanji untuk mendukung dan memajukan pendidikan rakyat di wilayahnya dengan giat menggunakan sarana-sarana yang memadai.

Di Pasal 30, perjanjian tanggal 26 Agustus 1902 mengatur tentang penggunaan mata uang. Semua mata uang yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda juga berlaku di wilayah Kutai sebagai nilai tukar yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 31, Sultan dan para pembesar Kutai dilarang untuk menaikkan atau menurunkan pajak dan bea yang ada di Kutai, baik dalam bentuk uang maupun tenaga kerja, serta memberlakukan pajak dan bea baru tanpa izin dari pemerintah Hindia Belanda.

Selain dari bea-bea yang disebutkan dalam perjanjian tanggal 25 Juni 1900, pajak-pajak berikut ini akan diberlakukan di Kutai berdasarkan Pasal 31 perjanjian tanggal 26 Agustus 1902:


1. Pajak hasil tanah, yang merupakan 1/10 dari seluruh hasil hutan yang dikumpulkan.
2. Pajak sebesar f 2,50 untuk setiap pria dewasa yang belum menikah dan f 3,50 untuk setiap pria yang sudah menikah.
3. Kerja paksa.

Dalam perjanjian, disebutkan pula bahwa pemerintah Hindia Belanda berhak mengambil alih sebagian atau seluruh pemasukan dari pajak dan bea tersebut dari Sultan dan para pembesar. Namun, pemerintah Hindia Belanda akan memberikan kompensasi yang adil yang akan ditentukan kemudian. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga berhak mengubah atau menghapus sumber pemasukan atau membuat yang baru sebagai gantinya.


|   |   |
|---|---|
| <p>مک بکنند کو فرمیں مالتو سر کمال<br/>         ذکارم بیچ عموم اس فقہتالین<br/>         تمبیچ ایت</p> <p>فصل بیچ کدو فولوہ دلائق</p>  | <p>61</p> <p>6. Het Gouvernement re-<br/>         gelt het toezicht in het al-<br/>         gemeen belang op de mijn-<br/>         ontginning te houden.</p> <p>Artikel acht en twintig.</p>  |
| <p>مک سرہی فدوک توان سلطان سرہ<br/>         سکالین منقری م برجنیہ کن ممالکت<br/>         دان مسموک حل سوتشیک چاپر کند<br/>         عب و اعینق</p>   | <p>De Sultan en de land-<br/>         grooten van Soetji ver-<br/>         binden zich de vacieer-<br/>         ender hunne onderdanen<br/>         toe te laten en te bevoorde-<br/>         ren.</p>  |
| <p>فصل بیچ کدو فولوہ سمیلان</p> <p>مک سرہی فدوک توان سلطان سرہ<br/>         سکالین منقری م برجنیہ دغین داعی<br/>         اوظایع ممبری فرتلوثر. دان مسموک<br/>         مال فغیجان بومیہ فترا بیچ قداد اتو<br/>         بیچ شنتی کن داد اکف دالم کسرت</p> | <p>Artikel negen en twintig.</p> <p>De Sultan en de land-<br/>         grooten verbinden zich<br/>         om met de middelen van<br/>         der hun bereik of tot hun-<br/>         ne beschikking gesteld of<br/>         wig te stellen het volksver-<br/>         denijs in hun land<br/>         krachteloosig</p> |

Pasal 28 dan Pasal 29 (halaman 61) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)





Pasal 30 dan Pasal 31 (halaman 62) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Lanjutan Pasal 31 (halaman 63) mengenai pajak dan bea di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

مک بکند کوفز نمین برکواس مغبیل  
 مساوان اتوسهکین در حصیل، ایت  
 بی نشتی آن دهیلکن اتو ادان  
 حصیل بهارو دان در فد کور کین  
 ایت بکند کوفز نمین نشتی مغبیل  
 دغر فاتوة

3 Het Gouvernement heeft  
 het recht ook deze inkomsten  
 geheel of gedeeltelijk tegen  
 een nader te bepalen be-  
 lichte scheidsleesstelling  
 van den Sultan en de  
 landsgrootten over te ne-  
 men en die daarna te wij-  
 zigen of af te schaffen,  
 dan wel misant daarvoor  
 in de plaats te stellen.

مک سره فدوک تون سلطان مرت  
 سکالین منقریم بر اقلال ان منجاک  
 دان سوروه منجاک سفای و الم کلرک  
 نیاد دفرغوة چوکی لایف در فد بی  
 قرنتو


4 De Sultan en de lands-  
 grooten verbinden zich  
 in het algemeen te verz-  
 egen om te doen zorgen,  
 dat in het Sultanaat  
 geen onwettige heffingen,  
 het ook genaamd en door  
 wien ook, van de bevol-  
 king geveischt worden.

مک بکند کوفز نمین برکواس منکال


5 Het Gouvernement heeft  
 het

Lanjutan Pasal 31 (halaman 64) mengenai pajak dan bea di Kutai, tanggal 26 Agustus 1902.

(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pasal 32 (halaman 65) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Pada Pasal 33, disebutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda akan mempertahankan Sultan Kutai, para pembesar negeri, dan para penerusnya selama mereka setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam kontrak ini. Terakhir, Pasal 34 merupakan penegasan pemberlakuan kontrak ini yang mulai berlaku pada hari di mana kontrak ini disetujui.

Perjanjian disepakati di Tenggarong pada hari dan tahun yang disebutkan di awal perjanjian ini (26 Agustus 1902) dan dibuat dalam rangkap empat. Perjanjian ditandatangani oleh Sultan Kutai, Muhammad Alimuddin Adil Khalifatul, dan Cornelis Alexander Kroesen selaku Residen Kalimantan (Borneo) bagian Selatan dan Timur, serta para pembesar Kutai, yaitu Pangeran Mangku Negoro, Pangeran Sosro Negoro, Pangeran Panji, dan Pangeran Prawiro.



Pasal 33 (halaman 66) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)



Pasal 33 (halaman 67) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

gevalley metwinnende  
huishouding van het  
landschap inlatoer.

Artikel vier en dertig.

Dit contract treedt in  
werking op den dag op  
welken het door de Re-  
gering van Neder-  
landsch-Indië zal  
worden goedgekeurd.

Aldus ten dage en jaer  
in den aanhef deres ver-  
meld ter hoofdplaats  
Tjenggarong over-  
eengedemon, in wier  
voud opgemaakt, onder-  
teken, bezegeld en plech-  
tig beëdigd door den  
Sultan van Kouti Mo-  
hammad Alimudien Adil  
Charifatoil


فصل پنجم کتبکی فولوه امت

مکس سورة فرنجین ابن فکومله  
دان برلاکول ذدهاری مندات قندا  
کریضائ در فمرینت تاندهندیدراند


تربوة دان ترنجیب دتکاروش  
فدهاری بولین دان تامون پنج ترسوة  
داتس این مکس ترکتویب امفتر سورة پنج  
سام بویین دان سورة ۲ این دیویوی  
قندا قاتر سرت چس دانلاک دسومند  
اوله سری ذروک توان سلطان کوقه  
محمد علیم الدین عابدیل خلیفة  
المومنین پنج ترهتایه دشن بنتیج  
اوششیر اورات نامسودان اوله مندی ۲۲  
یاثیت

Pasal 34 (halaman 68) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
(Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)





Pasal 34 serta tanda tangan dan stempel Sultan Kutai dan Residen Kalimantan bagian Selatan dan Timur (halaman 69) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902.  
 (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)




Tanda tangan dan stempel para pembesar Kutai (halaman 70) pada perjanjian tanggal 26 Agustus 1902. (Sumber: Kontrak Kalimantan (Borneo) No. 2)

## VI

.....

# PENUTUP

**S**eiring dengan perluasan perhatian pemerintah Hindia Belanda ke pulau-pulau luar Jawa (*Outer Islands*) pada abad ke-19, terjadi pula banyak interaksi antara Belanda dan penguasa-penguasa lokal. Berbagai kepentingan yang melandasi interaksi tersebut mendorong terciptanya perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak. Tidak hanya mengenai politik, perjanjian atau kontrak antara penguasa-penguasa lokal dan bangsa-bangsa Eropa juga bisa meliputi masalah ekonomi, sosial, atau budaya. Hal tersebut ditunjukkan dalam arsip-arsip kontrak yang ditampilkan dalam buku ini. Arsip-arsip kontrak antara raja-raja Bali dan



pemerintah Hindia Belanda mengenai penghapusan tradisi *mesatia* menunjukkan bahwa permasalahan sosial, budaya, dan adat istiadat juga dapat menjadi salah satu permasalahan penting dalam hubungan kedua penguasa. Sementara itu, perjanjian antara Sultan Kutai dan pemerintah Hindia Belanda memberikan gambaran mengenai irisan kepentingan ekonomi dan politik yang melibatkan wilayah Kesultanan Kutai di Kalimantan bagian timur.

Arsip-arsip perjanjian atau kontrak yang ditampilkan dalam naskah sumber arsip ini merupakan sedikit dari koleksi arsip kontrak antara raja-raja di Nusantara dan bangsa-bangsa Eropa. Beberapa arsip yang ditampilkan ini diharapkan mampu memberikan gambaran singkat sekaligus menjadi jalan masuk bagi peneliti yang ingin membedah koleksi arsip perjanjian atau kontrak.

## DAFTAR ARSIP DAN REFERENSI

### ARSIP

- ANRI, Kontrak Kalimantan No. 2  
ANRI, Kontrak Bali No. 88  
ANRI, Kontrak Bali No. 117  
ANRI, Kontrak Bali No. 126  
ANRI, Algemene Secretarie Besluit 21 Maret 1905 No. 33

### SURAT KABAR

- Bataviaasch Nieuwsblad*, 11 November 1903  
*De Locomotief*, 2 November 1903

### BUKU DAN JURNAL

- Creese, Helen. "Ultimate Loyalties: The Self-Immolation of Women in Java and Bali", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 2001, Vol. 157, No. 1, OLD JAVANESE TEXTS AND CULTURE (2001), hlm. 131-166
- Black, Ian. "The "Lastposten": Eastern Kalimantan and the Dutch in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 16, No. 2 (September 1985), hlm. 281-291
- Fisch, Jörg. "Dying for the Dead", *Journal of World History*, Vol. 16, No. 3 (Sep., 2005), hlm. 293-325
- Ita Syamtasyiah Ahyat, *Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*, Tangerang Selatan: Serat Alam Media, 2013
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2010
- Van der Kraan, Alfons. "Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes, and Commentary", *Indonesia*, No. 40 (Oktober 1985), hlm. 89-121

## INDEKS

### A

Aji Muhammad Alimuddin 55  
Alexander Agung 9  
Amerika 51  
Asia Tenggara 9

### B

Badung 15, 19, 22  
Bali 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17,  
18, 22, 27, 32, 33, 135  
Balikpapan 51  
Bangli 15, 19, 22, 33, 37  
Banjarmasin 47, 48, 52  
Batang Lupar Iban 53  
Baviaasch Nieuwsblad 18  
Batu bara 46, 47, 49, 50, 51,  
53, 54, 55  
Bea cukai 47  
Bela 11  
Belanda 12, 15, 16, 17, 18, 19,  
22, 27, 28, 33, 37, 45, 47,  
48, 49, 53, 54, 55, 56, 58,  
66, 85, 97  
Berau 53  
Besluit 37, 56  
Black, Ian 47  
Borneo 47, 74, 79, 85, 97, 129  
Borneo Utara 53  
Brooke, Charles 53  
Brooke, James 16, 48, 53  
Budak 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18,  
21, 112  
Bugis 47, 52  
Bukit Pelarang 50

Buleleng 15, 17, 22  
Bulungan 53  
Brunei 48

### C

Candu 17, 52  
Cavendish Thomas 12  
Cina 12, 19, 45, 51, 52  
Ceng Ho 12  
Cokorda Gde Raka 32  
Cokorda Jambe 32  
Cokorda Mayun 32  
Crawfurd, John 11  
Creese, Helen 11

### D

Dewa Agung Putra 32  
Dewa Agung Gde Semarabawa  
32  
Dewa Gde Putu 33  
Dewa Gde Rai 33  
Dewa Gde Tangkeban 33  
Dewa Made Raka 33  
Dewa Manggis 8, 14  
Dewa Nyiman Tangkas 33  
Dewan Hindia 37

### E

Eksplorasi 46, 47, 48, 49, 50,  
51, 55, 118, 119, 120, 121,  
122  
Eropa, orang 11, 12, 13, 14, 16,  
21, 22, 45, 47, 52, 79, 135  
Eschbach, Johannes 22, 32, 33

**F**

Fei Hsin 12  
Feminis 10  
Friederich, R. Th. 8, 11, 14, 15

**G**

GP King 50  
Gde Ktut Pedada 32  
Gelgel 12  
Gianyar 8, 14, 15, 22  
Goparāja 10  
Gusti Gde Ngurah Made  
Kaleran 27  
Gusti Gde Putra 27  
Gusti Gde Raka 27  
Gusti Grudug 27  
Gusti Ngurah Agung 22  
Gusti Ngurah Gde 27  
Gusti Ktut Gde 27  
Gusti Wajahan Lobar 27

**H**

Helms, Ludvig Verner 8  
Hendra Permana 48  
Hindia Belanda 15, 17, 18, 37,  
46, 48, 49, 50, 52, 53, 54,  
56, 61, 66, 74, 79, 97, 112,  
118, 123, 129, 135, 136  
Hindu, agama 8, 10, 12, 14  
Hongaria 51

**I**

I Gusti Ngurah Agung 17  
India 8, 9, 10, 11  
Indus, lembah 9

Inggris 10, 12, 16, 51  
Ita Syamtasyah Ahyat 49, 51  
Islam 12  
Istri 8, 10, 11, 17, 21  
Jago, candi 12  
Jawa, 11, 12, 16, 47, 51, 136  
Jawa Kuno 11  
Jembrana 15, 17, 22  
Jerman 14  
Joekes, A.M. 46

**K**

Kalimantan 16, 46, 47, 48, 49,  
51, 53, 74, 79, 85, 129,  
136  
Kanwar, Roop 10  
Karangasem 15, 22  
Karesidenan 17  
Kasta 11  
Kertapati 53  
Keris 11  
Klungkung 15, 19, 22, 28, 32,  
33  
Konsesi 50, 55, 58, 118, 119,  
120, 121, 122  
Kremasi 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21  
Kroesen, Cornelis Alexander  
56, 129  
Kutai 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
52, 53, 54, 55, 56, 58, 61,  
66, 74, 79, 85, 97, 107,  
112, 118, 123

**L**

Lada 47  
Lange, Mads 8

Lastposten 47  
Liberal 10  
Lokapāla 12  
Lombok 15, 17, 22, 32, 33

## **M**

Ma Huan 12  
Mabela 11  
Mahakam 53, 61  
Majapahit 12  
Makassar 47, 61  
Mataram 47  
Melayu 52  
Mengwi 15, 22  
Manten, Jacobus Hubertus 50  
Mesatia 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17,  
18, 21, 22, 27, 28, 32, 33  
Minyak bumi 46, 47, 49, 50,  
51, 53, 54, 55  
Misionaris 66  
Morgan 50  
Muhammad Alimuddin Adil  
Khalifatul Mukminin,  
Sultan 56, 58, 61, 129  
Muhammad Salehuddin,  
Sultan 48, 49  
Muhammad Sulaiman, Sultan  
49, 54  
Muller, George 48

## **N**

Nordholt, Henk Schulte 18  
Nusantara 8, 55, 136

## **O**

Opium 18

*Oost Borneo Maatschappi*  
(OBM) 50  
Oosterwijck, Jan 12, 15  
*Outer Islands* 16, 136

## **P**

Pangeran Mangku Negoro 129  
Pangeran Panji 129  
Pangeran Prawiro 129  
Pangeran Sosro Negoro 129  
Pasir 47, 53, 61  
Pedanda 32  
Pengorbanan sukarela 8  
Pepatih 27, 32  
Perang Diponegoro 48  
Politik Etis 17, 18  
Pigafetta, Antonio 12  
Pires, Tomé 12  
Pulau Agar-agar 61  
Pulau Bontang 61  
Pulau Baras Bassah 61  
Pulau Bira Birahan 61  
Pulau Krinding 61  
Pulau Laut 53  
Pulau Melahin 61  
Pulau Miang Besar 61  
Pulau Miang Kecil 61  
Pulau Panjang 61  
Puputan 17

## **R**

Ricklefs, M.C. 16, 17  
Rooseboom, W. 17

## **S**

Samarinda 45, 50  
Sambaliung 61



Sanga-sanga 50  
Sanskerta 11, 14  
Sarawak 16, 48, 53  
Sati 8, 9, 10, 11  
Satya 11  
*Steenkolenmaatschappij Oost  
Borneo* 45  
Sulaiman Adil Khalifatul  
Mukminin, Sultan 49  
Sulu 47  
Sumatra Utara 50

## **T**

Tabanan 15, 17, 18, 19, 22, 27,  
28, 33  
Tenggarong 28, 129

## **V**

Vaksin 123  
Van der Kraan, Alfons 15, 18  
Von Dewall, H. 49  
*Vereenigde Oost-Indische  
Compagnie (VOC)* 12, 47

## **W**

Weda 9

## **Z**

Zijlker, Aeilko Jans 50  
*Zuider- en Oosterafdeeling van  
Borneo* 46, 56, 74



***Arsip Nasional Republik Indonesia***

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)